

KATA PENGANTAR

Bismilahirrohmaanirrohiim

Assalaamu'alaikumWr. Wb.

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Renstra DPM-PTSP Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 selesai disusun. Penyusunan Renstra ini diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun Kementerian/Lembaga Negara, Lembaga Pemerintah non-departemen diharuskan menyusun RENSTRA dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Demikian juga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Perangkat Daerah diharuskan menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Menindaklanjuti amanat tersebut, DPM-PTSP Provinsi Jambi menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021, dan diselaraskan dengan Visi, Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih serta berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021, dengan mengusung visi Provinsi Jambi **“Terwujudnya Penanaman Modal Yang Tumbuh dan Berkembang Secara Berkelanjutan Menuju Jambi Tuntas 2021”**.

Dalam rangka menjamin keberhasilan pelaksanaan pencapaian Visi Renstra DPM-PTSP Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 maka akan terus dilakukan evaluasi setiap tahunnya. Kami berharap bahwa Rencana Strategis DPM-PTSP Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 merupakan dokumen strategis dan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan pada periode tahun 2016-2021 serta dapat dilaksanakan secara konsisten dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh jajaran aparatur DPM-PTSP Provinsi Jambi yang pada gilirannya memberikan kontribusi manfaat bagi peningkatan dan perkembangan investasi di Provinsi Jambi.

Renstra DPM-PTSP Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 selanjutnya menjadi acuan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) serta perencanaan penganggaran untuk tahun 2017-2021. Implementasi lebih lanjut, Renstra DPM-PTSP Provinsi Jambi ini menjadi arahan dalam penetapan kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi di Provinsi Jambi khususnya dibidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Semoga Tuhan YME senantiasa memberikan petunjuk dalam mewujudkan visi, misi serta pencapaian sasaran yang ditetapkan di dalam Renstra DPM-PTSP Provinsi Jambi Tahun 2016-2021. Atas dukungan dari semua pihak diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Jambi, Oktober 2018
Kepala,

IMRON ROSYADI, S.Sos.M.Si
Pembina Utama Muda
Nip.19710510 199703 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	lii
DAFTAR GAMBAR.....	lv
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB 1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DPM-PTSP	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	9
2.1.1 Struktur Organisasi.....	9
2.1.2 Uraian Tugas.....	11
2.2 Sumber Daya DPM-PTSP.....	31
2.2.1 Susunan Kepegawaian	31
2.2.2 Aset yang dikelola	36
2.3 Kinerja Pelayanan DPM-PTSP Provinsi Jambi	38
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPM-PTSP Provinsi Jambi	44
2.4.1 Tantangan.....	44
2.4.2 Peluang.....	46
BAB III. ISU- ISU STRATEGIS	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas fungsi Pelayanan BPMD-PPT Provinsi Jambi	49
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	53
3.3 Telaah Renstra Kementerian/Lembaga.....	58
3.4 Telaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	61
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	64
BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPM-PTSP Provinsi Jambi	70

4.1.1	Tujuan.....	70
4.1.2	Sasaran Jangka Menengah DPMP-PTSP	70
4.2	Strategi dan Kebijakan DPMPTSP Provinsi Jambi	72
BAB V.	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	
5.1	Rencana Program dan Kegiatan	74
5.2	Indikator Kinerja dan Pendanaan	86
BAB VI.	INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	
6.1	Tujuan dan Sasaran RPJMD	89
BAB VII.	PENUTUP	
7.1	Pedoman Transisi.....	92
7.2	Kaidah Pelaksanaan	93

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Sumber Daya Aparatur Keadaan Per 31 Des 2015.....	
Tabel 2.2	Sarana Dan Prasarana Kerja BPMD-PPT Provinsi Jambi.....	
Tabel 2.3	Sarana Dan Prasarana Penunjang Kegiatan Administrasi BPMD- PPT Provinsi Jambi.....	
Tabel 2.4	Pencapaian Indikator Kinerja	
Tabel 2.5	Anggaran Dan Realisasi Perdanaan Pelayanan BPMD-PPT Provinsi Jambi.....	
Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi DPM-PTSP Povinsi Jambi	52
Tabel 3.2	Faktor Penghambat Dan Pendorong BPMD-PPT Provinsi Jambi Terhadap Pencapaian Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.....	60
Tabel 3.3	Permasalahan Pelayanan DPM-PTSP Provinsi Jambi Berdasarkan Sasaran Renstra K/L Beserta Faktor Penghambat Dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	63
Tabel 3.4	Permasalahan Pelayanan DPM-PTSP Provinsi Jambi Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Beserta Faktor Penghambat Dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	66
Tabel 3.5	Permasalahan Pelayanan DPM-PTSP Provinsi Jambi Berdasarkan Analisa KLHS Beserta Faktor Penghambat Dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	68
Tabel 3.6	Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategi	69
Tabel 3.7	Nilai Skala Kriteria	69
Tabel 3.8	Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis	72
Tabel 4.1	Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DPM-PTSP Provinsi Jambi.....	80
Tabel 4.2	Tujuan, Sasaran Strategis Dan Kebijakan	82

Tabel 5.1	Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Program dan Kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi Tahun 2016 - 2021	86
Tabel 5.2	Lokasi Pelaksanaan dan pendataan indikatif Program DPM-PTSP Provinsi Jambi Tahun 2016-2021	90
Tabel 5.3	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif DPM-PTSP Provinsi Jambi	91
Tabel 6.1	Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD	95

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Alir Penyusunan rancangan renstra Perangkat Daerah Provinsi Jambi	2
Gambar 2.2	Struktur Organisasi DPM-PTSP Provinsi Jambi.....	10

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Pegawai berdasarkan golongan per Desember 2015	33
Grafik 2.2	Pegawai Berdasarkan Tingkat Jabatan	34
Grafik 2.3	Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	34
Grafik 2.4	Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	35

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR
JAMBI
NOMOR : / KEP.GUB/BAPPEDA-2/2018
TANGGAL :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan struktur organisasi di Pemerintahan Daerah, berdampak terhadap Rencana Strategis dimasing-masing Pemerintahan Daerah dan Organisasi Pemerintahan daerah (OPD) yang ada dilingkungan Pemerintahan Daerah, sehingga perencanaan yang ada di Pemerintahan Daerah harus dilakukan penyesuaian berdasarkan struktur organisasi yang baru. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk di implementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.


Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan renstra perangkat daerah meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah; (2) Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan (4) penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Renstra perangkat daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Keterkaitan Renstra perangkat daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, dan dengan Renja perangkat daerah diuraikan sebagai berikut. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah

tentang Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Peraturan Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah Provinsi dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

Gambar 1.1
Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Provinsi



Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Perangkat

Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri;
3. Undang Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing;
4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 16. Peraturan Presiden Nomor 91 tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
 22. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 25. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jambi 2005 – 2025;

26. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010 Nomor 3);
27. Perda No 6 Tahun 2016 tentang perubahan atas perda No. 6 Tahun 2009 tentang pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi;
28. Perda No. 7 Tahun 2016 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Prov. Jambi 2016-2021.
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tujuan dari penyusunan Renstra pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi yaitu sebagai berikut:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah;
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah;

- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparat perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi tahun 2016 - 2021 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis perangkat daerah.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan Renstra Kementerian/lembaga, telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah, strategi dan kebijakan perangkat daerah.

Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif perangkat daerah.

Bab VI Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Bab ini berisi tentang indikator kinerja perangkat daerah Mengacu

pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

Bab VII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra perangkat daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DPM-PTSP PROVINSI JAMBI

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi


2.1.1 Struktur Organisasi

Perangkat daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi. Susunan organisasi dinas adalah sebagai berikut:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Program dan Keuangan; dan
- c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan Penanaman Modal; dan
 2. Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal.
- d. Bidang Promosi Penanaman Modal, Terdiri dari :
 1. Seksi Pelaksanaan dan Pengembangan Promosi Penanaman Modal; dan
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal.
- e. Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal, terdiri dari :
 1. Seksi Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal ; dan
 2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal.
- f. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A, terdiri dari :
 1. Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/I; dan

2. Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/II;
- g. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B, terdiri dari :
 1. Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B/I; dan
 2. Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B/II.
- h. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, terdiri dari :
 1. Seksi Pengaduan Informasi dan Peningkatan Layanan; dan
 2. Seksi Kebijakan, Advokasi dan Pelaporan Layanan.

Struktur organisasi organisasi dinas adalah sebagai berikut:



2.1.2 Uraian Tugas

Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi melaksanakan tugas pokok Membantu Gubernur dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang penanaman modal dan memberikan persetujuan dan perizinan penanaman modal berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. Pemberian dukungan dan penyelenggaraan urusan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. Penyampaian laporan pelaksanaan tugas kepada gubernur secara periodic; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi, sebagai berikut:

A. Sekretariat

Mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka mengkoordinasikan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, hukum, kearsipan, pengolahan data dan informasi, perlengkapan

dan rumah tangga di lingkungan dinas. Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi di lingkungan dinas;
- b. Pengkoordinasian perencanaan dan perumusan kebijakan teknis dinas;
- c. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, hukum, kearsipan, pengolahan data dan informasi keuangan, hukum, kearsipan, pengolahan data dan informasi, perlengkapan dan rumah tangga dinas;
- d. Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat membawahi 2 (dua) Sub Bagian dibawahnya, yaitu :

1. Subbag Program dan Keuangan.

Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas membantu sekretariat dalam rangka menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan program/kegiatan, penyusunan rencana anggaran, dan penatausahaan keuangan serta evaluasi dan pelaporan dinas. Sub Bagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan koordinasi penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah, jangka panjang, rencana anggaran yang bersumber dari APBD, APBN, rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kerja;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan pelaporan realisasi fisik dan keuangan; dan
- c. Pelaksanaan fungsi yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretariat dalam rangka menyiapkan administrasi surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga,

kepuustakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian dan pengelolaan inventaris barang dan aset dinas. Subbagian Umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, pemeliharannya;
- b. Pelaksanaan urusan kepegawian, ketatalaksanaan, organisasi, kearsipan, perpustakaan, hukum dan perundang-undangan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat, dan protokoler;
- c. Penyusunan instrumen analisis jabatan dan analisis beban kerja ; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

Bidang Perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka melakukan kegiatan pengkajian, penyusunan dan pengembangan perencanaan penanaman modal, deregulasi penanaman modal dan pemberdayaan usaha. Bidang Perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal di daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
- b. Pengkajian penyusunan dan pengusulan deregulasi kebijakan penanaman modal di Daerah;
- c. Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal di daerah dengan memberdayakan Badan Usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal di daerah; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal membawahi 2 (dua) seksi dibawahnya, yaitu :

1. Seksi Perencanaan Penanaman Modal.

Seksi Perencanaan Penanaman Modal mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka menyiapkan bahan perumusan dan kebijakan yang berkenaan dengan perencanaan dan

penyusunan deregulasi/kebijakan penanaman modal di Daerah.

Seksi Perencanaan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal di daerah berdasarkan sektor usaha;
- b. Pelaksanaan pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal di daerah berdasarkan wilayah;
- c. Pelaksanaan pengumpulan data, analisis dan penyusunan peta penanaman modal di daerah berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- d. Pelaksanaan pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana pengembangan potensi dan peluang penanaman modal di daerah berdasarkan sektor usaha dan wilayah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka menyiapkan bahan perumusan dan kebijakan yang berkenaan dengan pengembangan iklim penanaman modal. Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pengumpulan data, analisis dan penyusunan deregulasi/kebijakan penanaman modal di daerah berdasarkan sektor usaha dan wilayah.
- b. Pelaksanaan pengumpulan data dan analisis pelaku usaha mikro, kecil menengah, besar dan koperasi;
- c. Pelaksanaan pengumpulan data, analisis dan penyusunan pengembangan potensi dan peluang penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui pembinaan penanaman modal antara lain, meningkatkan kemitraan, dan daya saing penanaman modal di daerah; dan

- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Bidang Promosi Penanaman Modal.

Bidang Promosi Penanaman Modal, mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka pelaksanaan pengembangan promosi, pelaksanaan promosi dan penyiapan sarana dan prasarana promosi. Bidang promosi penanaman modal menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal di daerah;
- b. Perencanaan kegiatan promosi dan pengembangan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
- c. Penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Promosi Penanaman Modal membawahi 2 (dua) seksi yaitu :

1. Seksi pelaksanaan dan pengembangan promosi penanaman modal.

Seksi pelaksanaan dan pengembangan promosi penanaman modal mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka menyiapkan bahan yang berkenaan dengan pelaksanaan promosi. Seksi pelaksanaan dan pengembangan promosi penanaman modal menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan perencanaan promosi berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- b. Pelaksanaan koordinasi, pengumpulan data, analisis dan penyusunan pelaksanaan kebijakan/strategi promosi penanaman modal di daerah berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- c. Pelaksanaan promosi berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Sarana dan prasarana promosi Penanaman Modal.

Seksi Sarana dan prasarana promosi Penanaman Modal mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka menyiapkan bahan yang berkenaan dengan sarana dan prasarana promosi. Seksi sarana dan prasarana promosi Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi, pengumpulan data, analisis dan penyusunan bahan-bahan promosi penanaman modal di daerah berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- b. Pelaksanaan penyiapan bahan/sarana promosi penanaman modal;
- c. Pelaksanaan publikasi dan distribusi bahan-bahan promosi;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

D. Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal.

Bidang pengendalian pelaksanaan dan informasi penanaman modal mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal serta pengolahan data dan informasi penanaman modal. Bidang pelaksanaan dan informasi penanaman modal menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah dan pengawasan kepatuhan perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;
- c. Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi dan pengolahan data penanaman modal; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal membawahi 2 (dua) seksi dibawahnya, yaitu :

1. Seksi Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasan Penanaman modal

Seksi Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasan Penanaman modal mempunyai tugas membantu Bidang dalam rangka menyiapkan bahan yang berkenaan dengan pembinaan, pemantauan dan pengawasan penanaman modal. Seksi pembinaan, pemantauan dan pengawasan penanaman modal menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan Pembinaan penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- b. Pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang dan fungsinya.

2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal.

Seksi Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal mempunyai tugas membantu Bidang dalam rangka menyiapkan bahan yang berkenaan dengan pengolahan data, verifikasi, analisa, evaluasi data dan informasi penanaman modal. Seksi pengolahan data dan informasi penanaman modal menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan dan non perizinan penanaman modal;
- b. Pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan dan non perizinan penanaman modal;
- c. Pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal;
- d. Pelaksanaan pengolahan data dan pelaporan penanaman modal; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang dan fungsinya.

E. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A.

Bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan Non Perizinan A mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang kebudayaan dan pariwisata, bidang kesehatan, bidang perencanaan dan pembangunan daerah, bidang kehutanan bidang pekerjaan umum dan perumahan, bidang koperasi dan UKM, bidang perkebunan dan bidang penanaman modal. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, memvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, pengadministrasi pelayanan menerbitkan perizinan dan non perizinan A/I;
- b. Pelaksanaan merencanakan, mengolah, memeriksa memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, memvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan non perizinan A/II; dan
- c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A membawahi 2 (dua) seksi, yaitu :

1. Seksi Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan A/I.

Seksi Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan A/I mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan sebagian tugas dari bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan A, yang berkenaan dengan bidang kebudayaan dan pariwisata, bidang kesehatan, bidang kehutanan dan bidang pekerjaan umum dan perumahan. Seksi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan A/I menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan bidang kebudayaan dan pariwisata bidang kesehatan, bidang kehutanan dan bidang pekerjaan umum dan perumahan;

- b. Perencanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang kebudayaan dan pariwisata bidang kesehatan, bidang kehutanan dan bidang pekerjaan umum dan perumahan;
- c. Pengelolahan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang kebudayaan dan pariwisata bidang kesehatan, bidang kehutanan dan bidang pekerjaan umum dan perumahan;
- d. Pengverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang kebudayaan dan pariwisata bidang kesehatan, bidang kehutanan dan bidang pekerjaan umum dan perumahan;
- e. Pengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang kebudayaan dan pariwisata bidang kesehatan, bidang kehutanan dan bidang pekerjaan umum dan perumahan;
- f. Pengkoordinasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang kebudayaan dan pariwisata bidang kesehatan, bidang kehutanan dan bidang pekerjaan umum dan perumahan;
- g. Pengvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang kebudayaan dan pariwisata bidang kesehatan, bidang kehutanan dan bidang pekerjaan umum dan perumahan;
- h. Pelaksanaan pembuatan konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang kebudayaan dan pariwisata bidang kesehatan, bidang kehutanan dan bidang pekerjaan umum dan perumahan;
- i. Penyusunan laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang kebudayaan dan pariwisata bidang kesehatan, bidang kehutanan dan bidang pekerjaan umum dan perumahan;
- j. Pengadministrasian penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang kebudayaan dan pariwisata bidang

- kesehatan, bidang kehutanan dan bidang pekerjaan umum dan perumahan;
- k. Penertiban penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang kebudayaan dan pariwisata bidang kesehatan, bidang kehutanan dan bidang pekerjaan umum dan perumahan; dan
 - l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Seksi Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan A/II.
- Seksi Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan A/II mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan sebagian tugas dari bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan A/II, yang berkenaan dengan bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan A, yang berkenaan dengan bidang perencanaan dan pembangunan daerah, bidang koperasi dan UKM, bidang perkebunan dan bidang penanaman modal. Seksi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan A/II menyelenggarakan fungsi :
- a. Pelaksanaan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan bidang perencanaan dan pembangunan daerah, bidang koperasi dan UKM, bidang perkebunan dan bidang penanaman modal;
 - b. Pengelolah penyelenggaraan perizinan dan non perizinan bidang perencanaan dan pembangunan daerah, bidang koperasi dan UKM, bidang perkebunan dan bidang penanaman modal;
 - c. Pengverifikasi penyelenggaraan perizinan dan non perizinan bidang perencanaan dan pembangunan daerah, bidang koperasi dan UKM, bidang perkebunan dan bidang penanaman modal;
 - d. Pengkoordinasi penyelenggaraan perizinan dan non perizinan bidang perencanaan dan pembangunan daerah, bidang

- koperasi dan UKM, bidang perkebunan dan bidang penanaman modal;
- e. Pelaksanaan pembuatan konsep penyelenggaraan perizinan dan non perizinan bidang perencanaan dan pembangunan daerah, bidang koperasi dan UKM, bidang perkebunan dan bidang penanaman modal;
- f. Pengadministrasian penyelenggaraan perizinan dan non perizinan bidang perencanaan dan pembangunan daerah, bidang koperasi dan UKM, bidang perkebunan dan bidang penanaman modal;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

F. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B.

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang peternakan, bidang perhubungan dan LLAJ, bidang lingkungan hidup, bidang energy dan Sumber Daya Mineral, bidang kelautan dan perikanan, dan sosial dan tenaga kerja. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, memvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan non perizinan B/I;
- b. Pelaksanaan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, memvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan non perizinan B/II; dan
- c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B membawahi 2 (dua) Seksi, yaitu :

1. Seksi Penyelenggaraan Pelayanan perizinan dan non perizinan B/I.

Seksi Penyelenggaraan Pelayanan perizinan dan non perizinan B/I mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan sebagian tugas dari bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan B/I, yang berkenaan dengan bidang peternakan, bidang perhubungan dan LLAJ, bidang lingkungan hidup bidang energy dan sumber daya mineral. Seksi Penyelenggaraan Pelayanan perizinan dan non perizinan B/I menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang peternakan, perhubungan dan LLAJ, bidang Lingkungan Hidup, bidang Energi dan Sumber daya mineral;
- b. Perencanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang peternakan, perhubungan dan LLAJ, bidang Lingkungan Hidup, bidang Energi dan Sumber daya mineral;
- c. Pengelolaan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang peternakan, perhubungan dan LLAJ, bidang Lingkungan Hidup, bidang Energi dan Sumber daya mineral;
- d. Pemverifikasian penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang peternakan, perhubungan dan LLAJ, bidang Lingkungan Hidup, bidang Energi dan Sumber daya mineral;
- e. Pengidentifikasian penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang peternakan, perhubungan dan LLAJ, bidang Lingkungan Hidup, bidang Energi dan Sumber daya mineral;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang peternakan, perhubungan dan LLAJ, bidang Lingkungan Hidup, bidang Energi dan Sumber daya mineral;
- g. Pemvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang peternakan, perhubungan dan LLAJ, bidang Lingkungan Hidup, bidang Energi dan Sumber daya mineral;

- h. Pelaksanaan pembuatan konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang peternakan, perhubungan dan LLAJ, bidang Lingkungan Hidup, bidang Energi dan Sumber daya mineral;
 - i. Penyusunan laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang peternakan, perhubungan dan LLAJ, bidang Lingkungan Hidup, bidang Energi dan Sumber daya mineral;
 - j. Pengadministrasian penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang peternakan, perhubungan dan LLAJ, bidang Lingkungan Hidup, bidang Energi dan Sumber daya mineral;
 - k. Penerbitan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang peternakan, perhubungan dan LLAJ, bidang Lingkungan Hidup, bidang Energi dan Sumber daya mineral;
 - l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Seksi Penyelenggaraan Pelayanan perizinan dan non perizinan B/II.
- Seksi Penyelenggaraan Pelayanan perizinan dan non perizinan B/II mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan sebagian tugas dari bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan B/II, yang berkenaan dengan bidang pertanian, perindustrian dan perdagangan, bidang kelautan dan perikanan dan bidang sosial dan tenaga kerja. Seksi Penyelenggaraan Pelayanan perizinan dan non perizinan B/II menyelenggarakan fungsi :
- a. Pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang pertanian, perindustrian dan perdagangan, bidang kelautan dan perikanan dan bidang sosial dan tenaga kerja;
 - b. Perencanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang pertanian, perindustrian dan perdagangan,

- bidang kelautan dan perikanan dan bidang sosial dan tenaga kerja;
- c. Pengolahan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang pertanian, perindustrian dan perdagangan, bidang kelautan dan perikanan dan bidang sosial dan tenaga kerja;
 - d. Pemverifikasian penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang pertanian, perindustrian dan perdagangan, bidang kelautan dan perikanan dan bidang sosial dan tenaga kerja;
 - e. Pengidentifikasian penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang pertanian, perindustrian dan perdagangan, bidang kelautan dan perikanan dan bidang sosial dan tenaga kerja;
 - f. Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang pertanian, perindustrian dan perdagangan, bidang kelautan dan perikanan dan bidang sosial dan tenaga kerja;
 - g. Pemvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang pertanian, perindustrian dan perdagangan, bidang kelautan dan perikanan dan bidang sosial dan tenaga kerja;
 - h. Pelaksanaan pembuatan konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang pertanian, perindustrian dan perdagangan, bidang kelautan dan perikanan dan bidang sosial dan tenaga kerja;
 - i. Penyusunan laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang pertanian, perindustrian dan perdagangan, bidang kelautan dan perikanan dan bidang sosial dan tenaga kerja;
 - j. Pengadministrasian penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang pertanian, perindustrian dan perdagangan, bidang kelautan dan perikanan dan bidang sosial dan tenaga kerja;

- k. Penerbitan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang pertanian, perindustrian dan perdagangan, bidang kelautan dan perikanan dan bidang sosial dan tenaga kerja;
- l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

G. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan.

Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan pelayanan dibidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan yang berkenaan dengan pengaduan dan informasi layanan serta kebijakan, advokasi dan pelaporan layanan perizinan dan non perizinan. Bidang pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan, merumuskan, mengidentifikasi, memverifikasi, memimpin, mengkoordinasi, mengevaluasi, memonitoring, merancang, menyusun tindak lanjut, mendokumentasikan penanganan pengaduan dan informs pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- b. Pelaksanaan, merencanakan mengumpulkan, merumuskan, memverifikasi, menganalisis, menganalisis, mengkoordinasikan, mengolah, memimpin, menyederhanakan, mengsinkronisasikan, mengevaluasi, memonitoring penyusunan kebijakan harmonisasi dan pemberian advokasi layanan serta sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- c. Pelaksanaan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan, memverifikasi, menganalisis, mengkoordinasikan, mengolah, memimpin, memonitoring, mengevaluasi, pengukuran terhadap mutu layanan, merumuskan standar layanan (SOP, SP, SPM, MP) mengolah, mengoperasionalkan, menginput, mengarsipkan data, mendokumentasikan, memetakan layanan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan layanan dan dukungan administrasi serta peningkatan layanan, menciptakan

(inovasi) pola layanan menyusun data dan pelaporan pelayanan perizinan yang efisien dan efektif; dan

- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan membawahi 2 (dua) seksi yaitu :

1. Seksi Pengaduan Informasi dan peningkatan layanan.

Seksi Pengaduan Informasi dan peningkatan layanan mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan sebagian tugas dari bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan yang berkenaan dengan pengaduan dan informasi serta peningkatan layanan. Seksi Pengaduan Informasi dan peningkatan layanan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan administrasi, pengaduan, informasi dan konsultasi layanan serta peningkatan layanan yang meliputi pengendalian, pengembangan layanan, mutu layanan, standar pelayanan (SOP, SP, SPM, dan MP) dan inovasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- b. Penyiapan dan pengumpulan data pengaduan, informasi dan konsultasi layanan serta peningkatan layanan yang meliputi pengendalian, pengembangan layanan, mutu layanan, standar pelayanan (SOP, SP, SPM, dan MP) dan inovasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- c. Perencanaan penanganan pengaduan, informasi dan konsultasi layanan serta peningkatan layanan yang meliputi pengendalian, pengembangan layanan, mutu layanan, standar pelayanan (SOP, SP, SPM, dan MP) dan inovasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- d. Pengidentifikasian teknis penanganan pengaduan, informasi dan konsultasi layanan serta peningkatan layanan yang meliputi pengendalian, pengembangan layanan, mutu

- layanan, standar pelayanan (SOP, SP, SPM, dan MP) dan inovasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- e. Pengdokumentasian dan pengarsipan penanganan pengaduan, informasi dan konsultasi layanan serta peningkatan layanan yang meliputi pengendalian, pengembangan layanan, mutu layanan, standar pelayanan (SOP, SP, SPM, dan MP) dan inovasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - f. Pelaksanaan pemberian dan memfasilitasi layanan pengaduan, informasi dan konsultasi layanan serta peningkatan layanan yang meliputi pengendalian, pengembangan layanan, mutu layanan, standar pelayanan (SOP, SP, SPM, dan MP) dan inovasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - g. Penganalisis data permasalahan penanganan pengaduan, informasi dan konsultasi layanan serta peningkatan layanan yang meliputi pengendalian, pengembangan layanan, mutu layanan, standar pelayanan (SOP, SP, SPM, dan MP) dan inovasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - h. Perumusan permasalahan penanganan pengaduan, informasi dan konsultasi layanan serta peningkatan layanan yang meliputi pengendalian, pengembangan layanan, mutu layanan, standar pelayanan (SOP, SP, SPM, dan MP) dan inovasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - i. Pelaksanaan monitoring dan mengevaluasi data penanganan pengaduan, informasi dan konsultasi layanan serta peningkatan layanan yang meliputi pengendalian, pengembangan layanan, mutu layanan, standar pelayanan (SOP, SP, SPM, dan MP) dan inovasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - j. Pengkoordinasikan penanganan pengaduan, informasi dan konsultasi layanan serta peningkatan layanan yang meliputi

- pengendalian, pengembangan layanan, mutu layanan, standar pelayanan (SOP, SP, SPM, dan MP) dan inovasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- k. Pelaksanaan pembuatan konsep penanganan pengaduan, informasi dan konsultasi layanan serta peningkatan layanan yang meliputi pengendalian, pengembangan layanan, mutu layanan, standar pelayanan (SOP, SP, SPM, dan MP) dan inovasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - l. Pelaksanaan penyusunan laporan penanganan pengaduan, informasi dan konsultasi layanan serta peningkatan layanan yang meliputi pengendalian, pengembangan layanan, mutu layanan, standar pelayanan (SOP, SP, SPM, dan MP) dan inovasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Seksi Kebijakan, Advokasi dan Pelaporan Layanan.
- Seksi Kebijakan, Advokasi dan Pelaporan Layanan mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan sebagian tugas dari bidang dalam rangka melaksanakan tugas dari bidang pelayanan pengaduan, kebijakan dan pelaporan yang berkenaan dengan kebijakan, advokasi dan pelaporan layanan. Seksi Kebijakan, Advokasi dan Pelaporan Pelayanan menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyiapan bahan kebijakan peraturan, advokasi terkait dan bahan pelaporan yang meliputi pengembangan layanan, pengendalian layanan, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM, dan MP) dan inovasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - b. Perencanaan kebijakan dan harmonisasi serta advokasi layanan terkait dan bahan pelaporan yang meliputi pengembangan layanan, pengendalian layanan, mutu

- layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM, dan MP) dan inovasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- c. Pengumpulan bahan-bahan kebijakan (peraturan perundang-undangan) terkait harmonisasi regulasi daerah dan advokasi penyelesaian sengketa layanan serta pelaporan yang meliputi pengembangan layanan, pengendalian layanan, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM, dan MP) dan inovasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - d. Pelaksanaan analisis bahan-bahan kebijakan peraturan (perundang-undangan), terkait harmonisasi regulasi daerah dan advokasi penyelesaian sengketa layanan serta pelaporan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - e. Pengkajian dan mengolah (simplifikasi, sinkronisasi) bahan bahan pelaporan, kebijakan dan harmonisasi, serta memfasilitasi pendampingan dan/atau pelaksanaan advokasi (termasuk untuk memenuhi ajudikasi dan mediasi) dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Pengoordinasikan kebijakan dan harmonisasi regulasi daerah terkait pelayanan perizinan dan non perizinan, serta advokasi dalam penyelesaian sengketa pelayanan dan pelaporan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - g. Pelaksanaan pemberian sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - h. Pelaksanaan penerimaan dan menganalisis permohonan pemberian insentif dan pemberian kemudahan berusaha sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan serta membuat telaah staf dan atau surat sebagai bahan pertimbangan pimpinan dan atau instansi terkait dalam pengambilan kebijakan dan tindakan pemberian insentif dan kemudahan berusaha;

- i. Pengevaluasian bahan-bahan kebijakan dan harmonisasi regulasi daerah terkait pelayanan perizinan dan non perizinan serta advokasi dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan non perizinan serta advokasi dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan non perizinan serta model atau tata cara penyuluhan terhadap masyarakat;
- j. Pelaksanaan pembuatan konsep rancangan kebijakan dan harmonisasi peraturan serta advokasi layanan terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- k. Pelaksanaan penyusunan laporan kebijakan dan harmonisasi peraturan serta advokasi layanan perizinan dan non perizinan dalam mengeluarkan peraturan lingkup daerah; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Unit Pelaksana Teknis Dinas

1. UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang pada dinas dapat dibentuk UPTD.
2. UPTD dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Kekuatan SDM jumlah pegawai organik yang terdiri dari PNS dan CPNS di lingkup DPM-PTSP Provinsi Jambi terus mengalami perubahan sejalan dengan pengangkatan pegawai baru maupun pensiun. Hingga akhir tahun 2015, jumlah pegawai DPM-PTSP Provinsi Jambi mencapai 58 orang, dengan kualifikasi kompetensi pada struktur pendidikan formal pada jenjang SLTA sebesar 17,2 %; D3 sebesar 10,3%; Strata 1 sebesar 56,9%; dan Strata 2 sebesar 15,5%. Sedangkan dari segi kepangkatan dan golongan, komposisinya meliputi golongan II sebanyak 7orang atau sebesar 12%, golongan III sebanyak 41 orang atau sebesar 70,7% dan golongan IV sebanyak 10 orang atau sebesar 17,2%.

Asset yang dimiliki oleh DPM-PTSP Provinsi Jambi adalah tanah dan bangunan, yang terdiri dari 1 gedung induk 2 gedung pendamping , musholla dan area parkir dengan luas bangunan keseluruhan adalah

1.605 m². kendaraan operasional berupa mobil dan motor sebanyak 7 unit mobil dan 12 unit sepeda motor serta perlengkapan kantor yang terdiri dari meja, kursi, komputer dan printer dan lain-lain.

2.2.1 Susunan Kepegawaian

Untuk mendukung kegiatan yang akan dilaksanakan, diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas dan sarana prasarana yang memadai. Sumber daya manusia atau Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi berjumlah 58 (Lima Puluh Delapan) orang per 31 Desember 2015 dengan rincian sebagai berikut:

TABEL. 2.1
KEADAAN : PER 31 DES 2015

BERDASARKAN PENDIDIKAN		
PENDIDIKAN	JUMLAH	KET
S3	-	
S2	9	
S1	33	
DIII/DIV	6	
SMA	10	
SMP	-	
SD	-	

BERDASARKAN PANGKAT/GOLONGAN		
PANGKAT/GOL	JUMLAH	KET
I	-	
II	7	
III	41	
IV	10	
BERDASARKAN JABATAN		
JABATAN	JUMLAH	KET


Eselon II	1	
Eselon III	5	
Eselon IV	9	
Staf	43	
BERDASARKAN UMUR		
UMUR	JUMLAH	KET
< 20 Tahun	-	
21 – 30 Tahun	-	
31 – 40 Tahun	22	
41 – 50 Tahun	17	
> 50 Tahun	19	
BERDASARKAN JENIS KELAMIN		
JENISKELAMIN	JUMLAH	KET
Laki-laki	22	
Perempuan	36	

Dari data di atas sumberdaya aparatur berdasarkan golongan, terlihat bahwa sebagian besar pegawai DPM-PTSP Provinsi Jambi Tahun 2015 adalah Golongan III sebanyak 41 orang pegawai, Golongan IV sebanyak 10 orang pegawai, dan Golongan II sebanyak 7 orang pegawai hingga jumlah keseluruhan adalah 58 orang Pegawai.

Untuk pelaksanaan tugas dan fungsi serta eksistensi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi menuju kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dimaksud, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi saat ini mempunyai tenaga Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 58 (lima puluh delapan) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang tergambar dalam grafik berikut ini, menurut: eselon, jenis kelamin, pendidikan dan pangkat sebagai berikut :

Berdasarkan Golongan


Grafik 2.1. Pegawai Berdasarkan Golongan per Desember 2015



Dari grafik sumberdaya pegawai berdasarkan golongan diatas, terlihat bahwa sebagian besar pegawai DPM-PTSP Provinsi Jambi Tahun 2015 adalah Golongan III sebesar 71% atau sebanyak 41 pegawai, untuk Golongan IV sebesar 17% atau sebanyak 10 orang, dan Golongan II sebesar 12% atau sebanyak 7 orang pegawai.

Berdasarkan Tingkat Jabatan


Grafik 2.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan TK Jabatan



Dari grafik di atas terlihat bahwa susunan pegawai menurut tingkat jabatan, maka tingkatan staf yang paling banyak mencapai 74,14 % (43 orang) sedangkan jabatan eselon IV sebanyak 15,52 % (9 orang) eselon III sebanyak 8,62 % (5 orang), dan eselon II sebanyak 1 orang setara dengan 1,72 %.

Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Grafik 2.3. Berdasarkan Tingkat Pendidikan




Grafik diatas menunjukkan sebagian besar pegawai di DPM-PTSP Provinsi Jambi berpendidikan S1 yaitu sebanyak 32 orang setara dengan 55%, dan pegawai yang berpendidikan S2 sebanyak 10 orang setara dengan 17%, sedangkan pegawai yang berpendidikan SLTA sebanyak 10 orang setara dengan 17%, dan D3 sebanyak 6 orang setara dengan 11% dari total keseluruhan pegawai 58 orang.

Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Grafik 2.4. Berdasarkan Jenis Kelamin

Susunan pegawai menurut jenis kelamin, maka DPM-PTSP Provinsi Jambi sebagian besar adalah perempuan mencapai 62% atau sejumlah 36 orang.



2.2.2 Aset yang dikelola

Untuk menggerakkan roda kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi diperlukan sarana pendukung seperti: peralatan kantor, perlengkapan kantor, komputer, meubelair, alat-alat studio, alat-alat komunikasi dan alat transportasi.

Saat ini sarana pendukung tersebut telah ada, namun diperlukan penambahan volume dan jenis sarana yang ada sebagai pendukung dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Jambi kedepan.

Tabel 2.2
Sarana dan Prasarana Kerja DPM-PTSP Provinsi Jambi

No	Jenis/ Merk	Tahun	Jumlah	Kondisi
1	Mobil :			
	- Avanza	2010	1 Buah	cukup
	- Mitsubishi Kuda	2002	1 Buah	kurang
	- Mitsubishi Kuda	2004	1 Buah	kurang
	- Mitsubishi Kuda	2004	1 Buah	kurang
	- Hilux Single	2008	1 Buah	cukup
	- Kijang Inova	2007	1 Buah	cukup
	- Kijang Inova	2009	1 Buah	cukup
2	Sepeda Motor :			
	- Honda Supra	2005	1 Buah	Layak pakai
	- Honda Supra	2009	1 Buah	Layak Pakai
	- Honda Revo	2008	2 Buah	Layak Pakai
	- Honda NF 125 TD	2007	1 Buah	Layak pakai
	- Jupiter	2010	5 Buah	Layak pakai
	- Jupiter	2009	2 Buah	Layak pakai

Selain itu untuk mendukung program dan kegiatan lainnya DPM-PTSP Provinsi Jambi memiliki peralatan kantor antara lain :

Tabel 2.3
Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan Administrasi DPM-PTSP Provinsi Jambi

No	Jenis Barang	Jumlah	Kondisi
1.	Telepon	1	Baik
2.	Telepon fax	1	Baik
3.	Telepon Interkom	3	Baik
4.	Meja kerja	78	Baik
5.	Kursi kerja	70	Baik
6.	Kursi Putar	15	Baik
7.	Filling Kabinet	21	Baik
8.	Meja Rapat	24	Baik
9.	Kursi Rapat	74	Baik
10.	Lemari Kayu	9	Baik
11.	Lemari Kaca	15	Baik
12.	Etalase	1	Baik
13.	Komputer PC	14	Baik
14.	Meja Komputer	12	Baik
15.	Laptop	17	Baik
16.	Printer	23	Baik
17.	Mesin Ketik	2	Baik
18.	Tv LCD	3	Baik

19.	Tv 21 inci	2	Baik
20.	Tv LG 29 Inci	2	Baik
21.	Stavol	5	Baik
22.	Mesin Fotocopy Mini	2	Baik
23.	Kursi Lipat	19	Baik
24.	Kursi Komputer	2	Baik
25.	Rak	5	Baik
26.	Brangkas Besar	1	Baik
27.	Brangkas Sedang	1	Baik
28.	Brangkas Kecil	1	Baik
29.	Speaker Stand	4	Baik
30.	Stand Pidato	1	Baik
31.	Microfone+Kabel	2	Baik
32.	AC	22	Baik
33.	Infokus	1	Baik
34.	Layar Infokus	1	Baik
35.	Camera	1	Baik
36.	Handycam	1	Baik
37.	Soundsistem	1	Baik
38.	Kursi Sofa Tamu	6	Baik
39.	Meja Sudut	4	Baik
40.	UPS	10	Baik
41.	CCTV+ Aplikasi CCTV	3	Baik
42.	Papan Informasi	1	Baik
43.	Radio	1	Baik
44.	Kursi Putar Bar	5	Baik
45.	Perangkat Audio	1 set	Baik

Aset

Berdasarkan Neraca Per 31 Desember 2015, secara umum aset tetap mengalami penyusutan sebesar Rp. 91.219.472,40, namun terhadap peralatan dan mesin serta gedung dan bangunan terdapat peningkatan, antara lain terdiri dari :

- 1) Belanja Peralatan dan Mesin : Rp. 2.715.331.728,-
- 2) Belanja gedung dan bangunan : Rp. 1.829.520.000,-
Rp. 4.544.851.728,-

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Jambi

Dalam rangka menarik investor, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi merancang berbagai

program dan kegiatan yang masing-masing mempunyai indikator kinerja. Kinerja ini dilihat dari apa yang selama ini sudah dilakukan, terutama berdasarkan program-program yang ada pada Rencana Strategis Tahun 2010-2015, berupa:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
5. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;
6. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi;
7. Program Penyiapan Potensi, Sumber Daya, Sarana dan Prasarana;
dan
8. Program Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal.

Sedangkan indikator kinerja pada Rencana Strategis Tahun 2010-2015 adalah :

1. Peningkatan Sumber Daya Tatakelola perkantoran (Pelayanan Administrasi)
2. Peningkatan Realisasi Investasi PMDN
3. Peningkatan Realisasi Investasi PMA
4. Peningkatan Fasilitasi Kerjasama Kemitraan UKM dengan Usaha Besar
5. Peningkatan penyelenggaraan Promosi peluang investasi
6. Peningkatan Pelayanan perizinan dan non perizinan

Lebih jelas tentang kinerja , Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi selama tahun 2010-2015 dapat dilihat pada Tabel 2.4 dan Tabel 2.5

Pencapaian Kinerja Pelayanan DPM-PTSP Provinsi Jambi berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi DPM-PTSP Provinsi Jambi diantaranya meningkatnya realisasi investasi PMDN/PMA di Jambi dimana jumlah realisasi investasi setiap tahun rata-rata diatas target Renstra, meningkatnya pelayanan perizinan secara efektif dalam bidang investasi dalam rangka peningkatan daya tarik investasi di Provinsi Jambi, sebagai mana tercantum dalam tabel dibawah ini :

TABEL 2.4
TABEL PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi
Tahun 2010 - 2015

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi	Target SPM	Target IKK (%)	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra SKPD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke- (%)				
						I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
01.00	SDM Tatakelola Adm				Pegawai	13	15	15	20	50	15	17	20	25	60	115	113	133	125	120
02.00	Realisasi PMDN				Rp. Juta	12.315.943	13.670.696	15.174.472	16.521.765	18.265.420	15.232.450,90	19.933.675,83	25.170.266,59	28.418.185,16	31.958.425,16	123,7	145,61	165,9	172	174,97
03.00	Realisasi PMA				\$ Ribu	793.446	872.790	945.231	1.001.231	1.161.353	621.374,74	827.854,08	984.450,14	1.061.947,37	1.169.677,37	78,31	94,85	104,15	106,06	100,72
04.00	Fasilitasi Kerjasama Kemitraan UKM dg Usaha				Kab / kota	3	3	3	3	3	3	2	2	3	2	100	66,67	66,67	100	66,67
05.00	Promosi peluang investasi				Kali	10 x DN 2 x LN	10 x DN 2 x LN	10 x DN 2 x LN	10 x DN 2 x LN	10 x DN 2 x LN	7 x 1 x	5 x 2 x	4 x 2 x	4 x 2 x	15 x 3 x	70 50	50 100	40 100	40 100	150 150
06.00	Pelayanan perizinan dan non perizinan				Perizinan	29	29	50	50	50	16	69	247	229	304	55	238	494	458	608

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DPM-PTSP

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan SKPD pada level program, selanjutnya, kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi akan dianalisis melalui pelaksanaan Renstra DPM-PTSP Provinsi Jambi periode perencanaan sebelumnya yang dituangkan dalam tabel 2.5

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun jumlah anggaran untuk menjalankan program dan kegiatan DPM-PTSP Provinsi Jambi mengalami fluktuasi. Pada tahun 2010 jumlah anggaran Rp. 7.133.867.323,- dan mengalami penurunan pada tahun 2011 sekitar (4,9%) setara dengan Rp. 6.784.354.544,- penurunan tersebut disebabkan ada kebijakan alokasi anggaran belanja langsung. Pada tahun 2012 terjadi peningkatan jumlah anggaran dibandingkan dengan tahun 2011 yaitu sekitar 22,2%, yakni sebesar Rp. 8.289.151.915,- Kenaikan ini disebabkan beban belanja tidak langsung yang mengalami kenaikan sebesar 22% dari belanja tidak langsung tahun 2011, jadi hampir secara keseluruhan kenaikan adalah belanja tidak langsung. Anggaran pada tahun 2013 berjumlah Rp. 9.759.058.515,- yang terdiri dari Rp. 5.100.565.000,- belanja langsung dan Rp. 4.658.493.515,- belanja tidak langsung, dan secara keseluruhan naik 17,7 % dari tahun 2013. Pada tahun 2014 jumlah anggaran sebesar Rp. 10.058.885.365,- dan bila dibandingkan dengan anggaran tahun 2013, maka kenaikan di tahun 2014 secara keseluruhan hanya sebesar 3,1 %. Jika dirinci kenaikan pada belanja langsung sebesar 4,3 % dan belanja tidak langsung hanya 1,7%. Anggaran pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar (8,1 %) dibandingkan dengan tahun 2014. Penurunan tersebut terjadi pada anggaran belanja langsung yang mencapai (20,4%) dengan anggaran belanja langsung menjadi sebesar Rp. 4.236.275.000,- sedangkan pada belanja tidak langsung tercatat Rp. 5.009.520.291,- artinya mengalami kenaikan pagu anggaran belanja tidak langsung sebesar 0,8 %, setara Rp. 39.687.634,-.

Realisasi anggaran selama 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 rata-rata sebesar 91,49 persen. Realisasi belanja tidak langsung dengan rata-rata sebesar 93,2 persen dan belanja langsung

dengan rata-rata 89,77 persen. Pealisasi anggaran pada tahun 2014 sebesar 95,57 persen diatas rata -rata realisasi selama 5 (lima) tahun terakhir

**Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Jambi**

URAIAN	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Langsung (Rp. Milyar)	3,051	3,735	5,100	5,320	4,236	2,464	3,369	4,679	5,071	4,018	80,76	90,20	91,75	95,32	95,45	10,72	15,81
Belanja Tidak Langsung (Rp. Milyar)	3,733	4,553	4,658	4,738	5,009	3,460	4,270	4,282	4,542	4,701	92,69	93,77	91,92	95,85	93,82	7,92	8,32
Total	6,784	8,289	9,758	10,058	9,245	5,924	7,639	8,961	9,613	8,719	87,32	92,16	91,83	95,57	94,31	8,72	11,05

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi

2.4.1 Tantangan

Kontribusi Penanaman Modal merupakan salah satu strategi dasar dalam rangka menumbuh kembangkan perekonomian yang akan meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja, dan alih teknologi. Dari isu tersebut, maka pembangunan Penanaman Modal kedepan agar dapat terencana, terprogram dan terealisasi perlu diketahui tantangan dan peluang yang dihadapi. Di tengah ancaman perlambatan pertumbuhan ekonomi global, Indonesia optimis investasi akan tetap tumbuh. Dalam situasi makro ekonomi global saat ini merupakan peluang bagi Indonesia untuk menarik masuknya investor yang sedang mencari negara-negara "*emergingmarket*" bagi penanaman modalnya.

Secara umum, iklim investasi di Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk menarik investasi baru dan juga tantangan untuk mempertahankan investasi yang sudah ada. Kepindahan sebagian beberapa perusahaan multi-nasional ke negara lain, walaupun masih tahap rencana, menunjukkan bahwa iklim investasi di Indonesia sudah berada pada tahap yang cukup mengkhawatirkan. Kedepan, diperkirakan tantangan tersebut akan kian berat, bukan hanya karena lingkungan eksternal yang semakin ketat, akan tetapi juga karena daya tarik domestik yang masih relatif rendah.

Secara eksternal, tantangan dimaksud, antara lain : **Pertama**, terdapat kecenderungan arus masuk penanaman modal asing (PMA) menurun akibat meningkatnya ketidakpastian global yang mempengaruhi rasa aman dalam kegiatan penanaman modal, kemungkinan terjadinya berbagai spekulasi dalam proses *merger dan akuisisi* perusahaan, serta masalah- masalah kelembagaan seperti kelambatan proses privatisasi di beberapa negara. **Kedua**, dari arus masuk PMA yang cenderung menurun tersebut, sebagian besar mengalir ke negara-negara tertentu saja. Republik Rakyat Cina (RRC) diperkirakan tetap menjadi negara tujuan terbesar arus masuk PMA yang mengalir ke kawasan Asia, karena

didukung oleh pertumbuhan pasar dalam negeri yang tinggi, biaya produksi yang murah, dan ketersediaan tenaga kerja yang memadai.

Sedangkan secara internal, sejumlah faktor yang dinilai menghambat investasi di Indonesia, antara lain: **Pertama**, masih adanya gangguan keamanan pada beberapa wilayah yang meskipun bersifat lokal namun dapat mempengaruhi persepsi investor terhadap iklim investasi nasional. Selain itu, masih maraknya aksi teror bom di berbagai wilayah juga telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor untuk menanamkan modalnya atau menunda realisasi rencana investasinya. **Kedua**, kurangnya kepastian hukum yang selanjutnya mengakibatkan ketidakpastian hak milik (*property right*) dan perjanjian usaha di Indonesia serta lemahnya penegakan hukum yang terkait dengan kinerja pengadilan niaga. **Ketiga**, kurang kondusifnya pasar tenaga kerja di Indonesia. Dengan produktivitas yang rendah dan upah yang sulit diperkirakan secara pasti serta ketidakpastian hubungan industrial antara perusahaan dan tenaga kerja, daya tarik investasi di Indonesia dari sisi ketenagakerjaan menurun drastis. **Keempat**, tumpang tindihnya kebijakan pusat dan daerah, serta kesimpangsiuran pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan di bidang investasi, pemberian insentif, dan perijinan. **Kelima**, prosedur yang panjang dan berbelit mulai dari perijinan hingga kepabeanaan yang tidak saja menyebabkan ekonomi biaya tinggi tetapi juga menghilangkan peluang usaha yang seharusnya dapat dimanfaatkan. **Keenam**, kurangnya insentif investasi, khususnya insentif perpajakan. Dibandingkan dengan negara-negara lain, insentif perpajakan di Indonesia relatif tertinggal. Meskipun dengan tingkat pajak progresif yang diperkirakan relatif sama dengan negara-negara lain, sistem perpajakan di Indonesia tidak memberikan pembebasan pajak (*tax holiday*) untuk jangka waktu tertentu dan relatif tertinggal dalam memberikan kelonggaran pajak (*tax allowances*).

Berkaitan dengan hal-hal di atas, beberapa tantangan yang dihadapi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Jambi dalam mencapai target kinerja, antara lain adalah :

1. Koordinasi antar sektor masih lemah dalam menyusun rencana pembangunan ekonomi, khususnya dalam bidang penanaman modal.
2. Belum terwujudnya kepastian hukum karena masih adanya regulasi yang tidak selaras baik ditingkat nasional maupun daerah.
3. Rendahnya kepatuhan perusahaan/investor dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
4. Masih rendahnya kualitas tenaga kerja lokal akibat kurangnya keterampilan yang dimiliki.
5. Masih adanya sengketa lahan / tumpang tindih lahan.
6. Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya alam.
7. Masih rendahnya kualitas aparatur di bidang penanaman modal.

Ada sejumlah faktor yang sangat berpengaruh pada baik tidaknya iklim berinvestasi di Indonesia. Faktor-faktor tersebut tidak hanya menyangkut stabilitas politik dan sosial, tetapi juga stabilitas ekonomi, kondisi infrastruktur dasar (listrik, telekomunikasi dan prasarana jalan dan pelabuhan), berfungsinya sektor pembiayaan dan pasar tenaga kerja (termasuk isu-isu perburuhan), regulasi dan perpajakan, birokrasi (dalam waktu dan biaya yang diciptakan), masalah *good governance* termasuk korupsi, konsistensi dan kepastian dalam kebijakan Pemerintah yang langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keuntungan neto atas biaya resiko jangka panjang dari kegiatan investasi, dan hak milik mulai dari tanah sampai kontrak.

2.4.2 Peluang

Selain tantangan yang ada, juga terdapat beberapa peluang yang jika ditata kelola dengan baik dan benar dapat membantu tercapainya visi dan misi organisasi. Peluang yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Jambi antara lain :

1. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Satu Pintu yang memudahkan calon-calon investor mendapatkan izin usaha.
2. Perencanaan pembangunan Infra Struktur (pelabuhan Ujung Jabung dll)
3. Perencanaan Pembangunan Kawasan Strategis Provinsi
4. Kesepakatan perdagangan bebas antar negara di kawasan ASEAN

5. Kekayaan sumber daya alam yang melimpah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi telah membuat langkah-langkah strategis dalam rangka menarik minat penanam modal untuk berinvestasi di Provinsi Jambi antara lain adalah :

1. Melaksanakan promosi peluang dan potensi penanaman modal di Provinsi Jambi dengan menyiapkan bahan-bahan promosi dan mengikuti berbagai event promosi baik didalam maupun diluar negeri.
2. Menginisiasi rencana penyusunan rancangan peraturan daerah tentang penanaman modal, serta revisi atau penyesuaian kembali Peraturan Daerah yang mengatur mengenai pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal yang tersinkronisasi secara vertikal dan horizontal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Berperan aktif dalam upaya percepatan pembangunan sistem jaringan infrastruktur di Provinsi Jambi (koordinasi langsung dengan instansi terkait).
4. Mendorong Kab/Kota dan instansi terkait di Provinsi Jambi untuk menyediakan data detail potensi dan peluang investasi di daerah dan sektor masing-masing.
5. Mengusulkan Kab/Kota untuk membentuk kelembagaan di bidang penanaman modal yang berdiri sendiri.
6. Mendorong Kab/Kota untuk membentuk PTSP di bidang penanaman modal dengan dukungan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) yang terintegrasi dengan BKPM RI.
7. Provinsi Jambi melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu telah melaksanakan Pelayan Terpadu Satu Pintu di bidang penanaman modal sejak Tahun 2011 dengan dukungan SPIPISE yang terintegrasi langsung dengan SPIPISE BKPM RI di Jakarta.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi selaku Perangkat Daerah di Bidang Penanaman Modal yang berada di Tingkat Provinsi tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya

secara maksimal apabila tidak dibantu atau didukung oleh Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi dan instansi terkait, untuk itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi mengharapkan langkah-langkah strategi kepada Kabupaten dan Kota untuk pengembangan investasi di Provinsi Jambi sebagai berikut :

1. Menyiapkan data detail tentang potensi dan peluang investasi di daerah masing-masing untuk ditawarkan kepada investor dalam maupun luar negeri dan jika memungkinkan melakukan Pra Feasibility Study (FS) atau Feasibility Study (FS) untuk potensi investasi yang akan ditawarkan diwilayahnya.
2. Membuat regulasi daerah kabupaten/kota terhadap kebijakan penanaman modal, tata cara dan jenis perizinan dan non perizinan penanaman modal di daerah.
3. Mempersingkat/mempermudah proses izin ikutan lainnya yang diterbitkan di Kab/Kota.
4. Penyelenggaraan pelayanan perizinan di bidang penanaman modal dengan Sistem Pelayanan Informasi Dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) yang terintegrasi langsung dengan SPIPISE BKPM RI.
5. Memberi insentif kemudahan penanaman modal yang tersinkronisasi secara vertikal dan horizontal, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Dukungan pembangunan jaringan infrastruktur seperti listrik, air, dan transportasi (darat, laut, udara, dll)
7. Menciptakan iklim investasi yang kondusif di daerah antara lain memperhatikan ketenagakerjaan, keamanan/kenyamanan berinvestasi, regulasi yang mendukung investor.
8. Membentuk Satuan Tugas/*Task Force* dalam rangka mediasi permasalahan yang dihadapi para investor.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pada Bab ini, dijelaskan mengenai isu-isu strategis berdasarkan permasalahan yang ada pada DPM-PTSP Provinsi Jambi.

Isu-isu strategis tersebut merupakan tantangan ke depan sebagai rencana tindak lanjut suatu upaya untuk dapat memperbaiki, mempertahankan dan menyelesaikan permasalahan yang akan dihadapi. Dalam hal ini adalah upaya peningkatan investasi dalam rangka mempertahankan keberadaan investasi yang sudah ada serta menarik investasi baru.

Penelaahan dan penentuan isu-isu strategis dilakukan berdasarkan sistematika seperti berikut ini :

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPM-PTSP Provinsi Jambi

Berikut identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan DPM-PTSP Provinsi Jambi sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi DPM-PTSP Provinsi

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pelayanan Perizinan Penanaman Modal	-Pembentukan PTSP di bawah lembaga yang menangani bidang penanaman modal -Adanya SOP yang jelas untuk setiap Izin/non izin yang	- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; - Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal - SOP Pelayanan Perizinan	- Tersedianya peraturan perundang-undangan yang menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; - Sarana dan prasarana kantor belum memenuhi standar yang dibutuhkan	Tuntutan dunia usaha menyangkut jaminan keamanan dan kepastian hukum sampai saat ini belum terpenuhi	-Belum semua kewenangan provinsi di bidang perizinan dilimpahkan ke PTSP. -Tim teknis perizinan masih berada di Instansi masing-masing, sehingga memperpanjang birokrasi dalam

	diterbitkan.				<p>memberikan perizinan.</p> <p>-Proses rekomendasi teknis masih memerlukan waktu yang lama.</p>
Kebijakan Penanaman Modal	Kewenangan provinsi sebagai daerah otonom mencakup kewenangan yang bersifat lintas Kab/Kota dalam bidang penanaman modal	<ul style="list-style-type: none"> - Naskah RUPM Provinsi Jambi; - RKPPMD dan temu usaha kemitraan 	Sebaran investasi PMA/PMDN Masih terkonsentrasi pada Daerah tertentu(tidak merata)	Pengaturan (regulasi) mengenai penanaman modal baik PMA maupun PMDN	Belum adanya sinkronisasi kebijakan dan perencanaan program kegiatan yang akan dirancang untuk tahun berikutnya dalam mempersiapkan materi pra Musrenbang yang akandatang
Kerjasama Penanaman Modal	Temu usaha antara usaha besar dan kecil melalui Kemitraan /kerjasama penanam modal PMA dan PMDN	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi Temu Usaha - MoU (Momerandum of Understanding) kerja sama/ Kemitraan 	Adanya program dan kegiatan kerja sama strategis antara usaha besar dan kecil menengah	Minat investor baik lokal maupun asing untuk menanamkan modalnya di Jambi masih tinggi	Masih relatif sedikit realisasi kerjasama penanaman modal yang dinyatakan dengan MoU
Promosi Penanaman Modal	Informasi promosi penanaman modal daerah masih belum reintegrasi	Buku/videoprofil peluang usaha/investasi di Provinsi Jambi	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya komitmen dari unsur pimpinan untuk menunjang pelaksanaan tugas; - Masih terbatasnya kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia 	Banyak dan beragamnya event promosi di dalam maupun di luar negeri	Biaya promosi tinggi, masih rendahnya partisipasi daerah untuk mengupdate informasi data peluang usaha/investasi, profil proyek unggulan/ prioritas, profil pengusaha daerah yang potensial untuk bermitra dan prosedur penanaman modal
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	<p>Masih kurangnya pengawasan dan pembinaan terhadap investor</p> <p>- Masih rendahnya koordinasi dalam kegiatan pemantauan penanaman modal;</p>	<p>Realiasi perijinan dalam bentuk Ijin Usaha Tetap/Industri (IUT/IUI)</p> <p>Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) semesteran dan tahunan</p>	Tersedianya pedoman Standarisasi Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan koordinasi promosi dan penanaman modal daerah yang baku	Rekomendasi ijin persetujuan investasi bagi investor asing dan dalam negeri	PMA/PMDN yang telah memperoleh Surat Perijinan Penanaman Modal (SPPM) dari pemerintah dan sudah berproduksi komersial dan atau habis masa jadwal penyelesaian proyeknya tapi belum merealisasikan perijinannya dalam bentuk Ijin Usaha Tetap/Industri (IUT/IUI)
Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	- Masih perlu sinkronisasi data penanaman modal antara BKPM , BI dan BPS	- DPM-PTSP Provinsi Jambi dapat memberikan informasi penanaman modal di Provinsi Jambi, melalui buku/video profil	- DPM-PTSP terbatas pada data penanaman modal dalam rangka PMA/PMDN (fasilitasi) dan data-data selain PMA/PMDN	Perkembangan teknologi yang semakin meningkat sehingga harus selalu up to Dae	<ul style="list-style-type: none"> - Belum tersedianya fasilitas yang memudahkan pelaporan kegiatan penanaman modal; - Belum tersedianya data dan informasi pelaporan penanaman modal

		potensi/peleuang investasi di Provinsi Jambi.	masih tersebar di berbagai institusi.		dari seluruh profil proyek penanaman modal bidang-bidang usaha unggulan/prioritas dan potensial secara efektif dan efisien serta akurat dan akuntabel; - Masih rendahnya jumlah penanam modal yang sadar akan kewajibannya untuk membuat LKPM semesteran dan tahunan; - Data yang dicatat di DPM-PTSP terbatas pada data PM dalam rangka PMA/PMDN (fasilitasi) dan data-data selain PMA/PMDN masih tersebar di berbagai institusi
Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal	Terbatasnya Sumber Daya Aparatur dalam pelaksanaan ketentuan dan pengembangan Penanaman Modal	- Diklat SPIPSE; - Pengembangan website DPM-PTSP Provinsi Jambi - Diklat PTSP - Diklat pelaksanaan ketentuan penanaman modal - Bintek LKPM	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur DPM-PTSP Provinsi Jambi	Dibutuhkan profesionalisme yang tinggi dalam manajemen promosi dan pelayanan penanaman modal	- Kurangnya profesionalisme staf dalam melaksanakan tugas - Seringnya terjadi rolling staf/mutasi staf sehingga staf yang telah dididik/dilatih tidak bisa menerapkan ilmu yang telah diperolehnya.

Identifikasi permasalahan pada DPM-PTSP Provinsi Jambi, sebagaimana tertera di atas dalam kaitan pelaksanaan tugas dan fungsinya terdiri dari beberapa aspek kajian/pelayanan dasar, diantaranya adalah :

- Pelayanan penanaman modal permasalahannya adalah belum semua kewenangan provinsi dalam hal perizinan dilimpahkan ke DPM-PTSP Provinsi Jambi sehingga akan memperpanjang rantai birokrasi dan menambah biaya bagi investor, demikian juga mengenai keberadaan tim teknis yang masih berada di instansi bersangkutan, belum ditempatkan dalam satu wadah sehingga mempersingkat dan mempermudah birokrasi.
- Kebijakan Penanaman Modal permasalahannya adalah Belum adanya sinkronisasi kebijakan dan perencanaan program

kegiatan yang akan dirancang untuk tahun berikutnya dalam mempersiapkan materi pra-Musrenbang yang akan datang.

- Belum dimanfaatkannya secara maksimal (optimal) temu usaha / kemitraan yang difasilitasi oleh DPM-PTSP Provinsi Jambi, oleh lembaga/stake holder penanaman modal yang berada di daerah.
- Promosi penanaman modal permasalahannya adalah biaya promosi tinggi, masih rendahnya partisipasi daerah untuk mengupdate informasi data peluang usaha/investasi, profil proyek unggulan/prioritas, profil pengusaha daerah yang potensial untuk bermitra dengan UMK dan prosedur penanaman modal.
- Pengendalian pelaksanaan penanaman modal permasalahannya adalah banyak pengusaha PMA/PMDN yang telah memperoleh Surat Perizinan Penanaman Modal (SPPM) dari pemerintah dan sudah berproduksi komersial dan atau habis masa jadwal penyelesaian proyeknya tapi belum merealisasikan perizinannya dalam bentuk Izin Usaha Tetap/Industri (IUT/IUI).
- Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal permasalahannya adalah belum tersedianya fasilitas yang memudahkan pelaporan kegiatan penanaman modal; belum tersedianya data dan informasi pelaporan penanaman modal dari seluruh profil proyek penanaman modal bidang-bidang usaha unggulan/prioritas dan potensial secara efektif dan efisien serta akurat dan akuntabel; masih rendahnya jumlah penanam modal yang sadar akan kewajibannya untuk membuat Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) triwulanan, semesteran dan tahunan; Data yang dicatat di DPM-PTSP terbatas pada data penanaman modal dalam rangka PMA/PMDN (fasilitasi) dan data-data selain PMA/PMDN masih tersebar di berbagai institusi.
- Keterbatasan sumber daya aparatur dalam mengelola dan melakukan pelayanan penanaman modal secara profesional

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah DPM-PTSP Provinsi Jambi diselaraskan dengan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Provinsi Provinsi Jambi Tahun 2016-2021, yaitu :

Visi :

“Provinsi Jambi Yang Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil dan Sejahtera 2021”

dan untuk mencapai visi tersebut, maka ditetapkanlah misi yang akan ditempuh, antara lain sebagai berikut :

Misi :

- 1) Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik.
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis, dan berkesetaraan gender.
- 3) Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat Beragama dan kesadaran hukum masyarakat.
- 4) Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan Ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan.
- 5) Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, Pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan.
- 6) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

Berdasarkan pada visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur dalam RPJMD Provinsi Jambi 2016-2021, maka Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPM-PTSP) Provinsi Jambi masuk pada misi pertama dan misi keempat, yaitu : Misi (1) **Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik**, dan Misi (4). **Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang**

didukung oleh penerapan Ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan.

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik, bermakna bahwa untuk menunjang peningkatan tata kelola Pemerintahan Daerah, maka arah kebijakan pembangunan ke depan diarahkan kepada peningkatan kualitas, kompetensi dan kinerja aparatur pemerintah daerah, peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah, penyediaan produk hukum daerah yang mengakomodir kebutuhan daerah, serta peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan publik.

Sedangkan misi keempat kaitannya dengan Perangkat Daerah DPM-PTSP Provinsi Jambi adalah Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan Ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan, bermakna bahwa untuk menunjang pembangunan dan pengembangan ekonomi daerah, maka arah kebijakan pembangunan ke depan diarahkan kepada peningkatan pengelolaan sumber daya alam terbaharukan, menciptakan sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif, peningkatan produksi untuk penguatan sistem ketahanan pangan dan peningkatan pendapatan masyarakat petani/nelayan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui peningkatan investasi daerah baik pemerintah, swasta maupun BUMD, dan pemanfaatan IPTEKIN untuk mendorong daya serap tenaga kerjamaka sasaran dalam bidang investasi yang ingin dicapai diantaranya adalah Peningkatan investasi daerah melalui iklim investasi yang kondusif dan penyediaan infrastruktur yang berdaya saing, Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, Peningkatan kinerja BUMD agar dapat berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), dan Peningkatan daya serap tenaga kerja pada sektor ekonomi produktif guna menciptakan lapangan kerja dan menurunkan pengangguran.

Selanjutnya berdasarkan Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jambi periode Tahun 2016 – 2021, dan dari misi yang telah dipilih tersebut, maka Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jambi menyajikan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan DPM-PTSP yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut dalam table berikut ini:

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong DPM-PTSP Provinsi Jambi Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Provinsi Jambi Yang Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil dan Sejahtera 2021				
No.	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 1 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang bersih, Transparan, akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik.			
	Program peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	Kemampuan teknis SDM aparatur di SKPD Urusan Penanaman Modal	Jumlah SDM yang memenuhi kualifikasi terbatas	Komitmen pimpinan untuk menambah jumlah SDM serta memenuhi kualifikasi baik melalui pendidikan maupun Pelatihan
	Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan perizinan	Tim teknis perizinan masih berada di instansi teknis dan belum menyatudenga	Komitmen pimpinan untuk mengupayakan keberadaan tim teknis dalam satu wadah

			n PTSP	
2	Misi 4 : Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan Ilmu pengetahuan, tekno-logi, dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan			
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Dukungan dan kebijakan dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif kurang tersosialisasi secara merata	Infrastruktur dasar yang masih belum memadai di beberapa daerah	Banyaknya potensi dan peluang investasi di Provinsi Jambi dan posisi Jambi yang strategis
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Data dan informasi mengenai potensi investasi dan dukungan lainnya kurang tersosialisasi baik secara langsung maupun tak langsung (web, media, dll)	Anggaran promosi dan business meeting relatif kecil dan kurangnya dukungan legislatif untuk pelaksanaan promosi investasi	Banyaknya event promosi dan business meeting baik di dalam maupun di luar negeri serta beragamnya potensi investasi yang dapat dipromosikan

Untuk mencapai visi Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi periode 2016 – 2021, yakni Terwujudnya Provinsi Jambi yang Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh , Adil dan Sejahtera 2021 (JAMBI TUNTAS 2021) DPM-PTSP terkait pada Misi pertama dan misikeempat yaitu,:

- (1) Meningkatkan tata kelola Pemerintahan Daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik;
- (4) Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan;

Untuk mencapai hal tersebut di atas ada 2 (dua) program yang dilaksanakan oleh DPM-PTSP, yaitu : **(1) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi** serta **(2) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi**. Dalam program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi permasalahan yang dihadapi DPM-PTSP diantaranya adalah kurang tersosialisasinya dukungan dan kebijakan dalam rangka penciptaan iklim investasi yang kondusif, baik kebijakan ataupun regulasi maupun dukungan Pemerintah Daerah, sebagai upaya pemberian kemudahan berinvestasi di Provinsi Jambi. Demikian juga kondisi infrastruktur dasar yang masih belum memadai terutama di wilayah pemekaran padahal potensi yang dapat dikembangkan di wilayah tersebut relatif cukup besar. Selain itu letak geografis Provinsi Jambi yang strategis merupakan daya tarik bagi investor untuk menanamkan modalnya di Provinsi Jambi. Posisi Provinsi Jambi strategis, karena dekat pada titik pertumbuhan segitiga kawasan pembangunan yaitu, pertumbuhan regional IMT-GT (*Indonesia, Malaysia dan Thailand- Growth Triangle*) dan IMS-GT (*Indonesia, Malaysia dan Singapura – Growth Triangle*). Dengan demikian posisi Provinsi Jambi mempunyai keunggulan komperatif jika dibandingkan dengan Provinsi Lain. Letak tersebut dapat membawa konsekuensi pada biaya transportasi yang lebih rendah dibandingkan dengan pelabuhan lain di Indonesia.

Sedangkan permasalahan yang dihadapi DPM-PTSP pada program peningkatan promosi dan kerjasama investasi diantaranya tidak adanya sinergitas kegiatan promosi dan *business meeting* antara pemerintah provinsi dengan pemerintah Kab/Kota, ditambah lagi biaya yang cukup tinggi sementara anggaran untuk promosi sangat terbatas. Hal ini juga merupakan faktor penghambat bagi pelaksanaan promosi dan business meeting yang anggarannya relatif kecil baik pada APBD Provinsi maupun APBD Kab/Kota. Terhadap hal ini dukungan dari legislatif sangat kita butuhkan mengingat kegiatan promosi potensi dan peluang investasi kepada investor baik

di dalam maupun di luar negeri harus kita lakukan dalam rangka menarik minat investor untuk berinvestasi di Provinsi Jambi.

3.3 Telaahan Renstra K/L

Berdasarkan sasaran Renstra BKPM Republik Indonesia Tahun 2009 – 2014 permasalahan pelayanan DPM-PTSP Provinsi Jambi serta faktor penghambat dan pendorongnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan DPM-PTSP Provinsi Jambi berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Visi : Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong				
No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya iklim penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal	Regulasi dan sarana prasarana penanaman modal di daerah masih belum memadai (minim)	Persepsi investor terhadap iklim investasi telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor untuk menanamkan modalnya atau menunda realisasi rencana investasinya.	Adanya Perda Insentif PM dan perbaikan regulasi yang semakin mempermudah proses dan menyederhanakan rentang waktu pelayanan investasi di Indonesia.
2	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsif melalui PTSP pusat dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal	Pelayanan perizinan dan non perizinan belum optimal, karena tim teknis masih tersebar pada beberapa instansi teknis	Belum semua kabupaten/kota memiliki institusi penanaman modal yang terintegrasi dengan pelayanan terpadu satu pintu sebagai layanan kemudahan bagi investor untuk mengurus perizinan dalam rangka menanamkan modalnya di Provinsi Jambi;	Mendorong percepatan pembentukan instansi penanaman modal di kab/kota yang terintegrasi dengan PTSP sesuai dengan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.25/007 tentang Penanaman Modal, serta Perpres No. 97 Tahun 2014 tentang (PTSP)
3	Meningkatkan kinerja lembaga melalui ketersediaan sarana, prasarana dan aparat yang mumpuni dalam rangka menunjang tugas dan fungsi BKPM	Prasarana penunjang kerja terkait dengan tugas pokok dan fungsi pada DPM-PTSP belum memadai dan perlu mendapat perhatian yang lebih serius	Kurangnya jumlah personil aparatur dan kompetensi teknis yang dimiliki personil DPM-PTSP Provinsi Jambi	Adanya peluang peningkatan kemampuan SDM Aparatur secara teknis dan fungsional melalui diklat/pelatihan-pelatihan
4	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui kegiatan pemantauan,	PMA/PMDN yang telah memperoleh Surat Perijinan Penanaman Modal	Masih kurangnya kesadaran perusahaan PMA/PMDN dalam menyampaikan LKPM	Adanya sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran perusahaan

	pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal	(SPPM) dari pemerintah dan sudah berproduksi komersial dan atau habis masa jadwal penyelesaian proyeknya tapi belum merealisasikan perijinannya dalam bentuk Ijin Usaha Tetap/Industri (IUT/IUI)	serta adanya kekhawatiran bahwa data LKPM akan dijadikan dasar pengenaan pajak	PMA/PMDN untuk menyampaikan LKPM dan merealisasikan proyek-proyek yang telah mendapatkan persetujuan
s	Meningkatnya daya tarik penanaman modal melalui promosi yang terpadu dan efektif bagi penanam modal dalam dan luar negeri yang berpijak pada peningkatan daya saing penanaman modal	Pelayanan promosi investasi yang belum terintegrasi	Anggaran promosi investasi yang terbatas	Sinkronisasi dan koordinasi antar instansi dalam melakukan kegiatan promosi terpadu dalam dan luar negeri, dengan pemanfaatan teknologi informasi.
6	Meningkatnya kerjasama internasional untuk mendorong investasi dan melindungi kepentingan nasional dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal	Daerah tidak lagi memiliki kewenangan untuk melaksanakan kerja sama internasional	Regulasi mengenai kewenangan untuk melakukan kerja sama internasional bukanlah merupakan kewenangan daerah	Terjalannya kerjasama dan komitmen yang terpadu antara <i>stakeholder</i> penanaman modal
7	Tersusunnya perencanaan penanaman modal dan rekomendasi kebijakan yang terintegrasi, kolaboratif dan implementatif dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal pada sektor prioritas	Perlunya sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan antara BKPM RI dengan DPM-PTSP Provinsi Jambi	Belum ditetapkannya Rencana Umum Penanaman Modal Daerah (RUPMD) Provinsi Jambi dalam suatu Kebijakan	Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Nasional sudah diterbitkan sebagai pedoman penyusunan RUPMD

Berdasarkan sasaran renstra BKPM permasalahan yang dihadapi DPM-PTSP Provinsi Jambi diantaranya adalah : **Pertama**, regulasi dan sarana prasarana penanaman modal di daerah masih belum memadai terutama dalam rangka menciptakan iklim penanaman modal yang berdaya saing, disamping itu sejumlah faktor yang dinilai menghambat investasi antara lain adanya gangguan keamanan di beberapa wilayah yang meskipun bersifat lokal namun dapat mempengaruhi persepsi investor terhadap iklim investasi nasional, hal ini dapat menimbulkan kekhawatiran dikalangan investor untuk berinvestasi atau menunda realisasi rencana investasinya; **Kedua**, Pelayanan perizinan dan non perizinan belum

optimal, karena tim teknis masih tersebar pada beberapa instansi teknis. Disamping itu Belum semua kabupaten/kota memiliki institusi penanaman modal yang terintegrasi dengan pelayanan terpadu satu pintu sebagai layanan kemudahan bagi investor untuk mengurus perizinan dalam rangka menanamkan modalnya di Provinsi Jambi, sehingga ini merupakan salah satu penghambat dalam pelayanan perizinan dan non perizinan; **Ketiga**, Prasarana penunjang kerja terkait dengan tugas pokok dan fungsi pada DPM-PTSP belum memadai dan perlu mendapat perhatian yang lebih serius terutama menyangkut sumber daya yang ada di DPM-PTSP Provinsi, termasuk kurangnya jumlah personil aparatur dan kompetensi teknis yang dimiliki personil DPM-PTSP Provinsi Jambi; **Keempat**, bagi PMA/PMDN yang telah memperoleh Surat Perijinan Penanaman Modal (SPPM) dari pemerintah dan sudah memproduksi komersial dan atau habis masa jadwal penyelesaian proyeknya tapi belum merealisasikan perijinannya dalam bentuk Ijin Usaha Tetap/Industri (IUT/IUI), demikian jugakesadaran perusahaan PMA/PMDN dalam menyampaikan LKPM masih kurang, karena adanya kekhawatiran bahwa data LKPM akan dijadikan dasar pengenaan pajak; **Kelima**, Pelayanan promosi investasi yang belum terintegrasi antar SKPD serta keterbatasan anggaran promosi investasi menjadi salah satu faktor penghambat bagi pelaksanaan promosi investasi terpadu dan efektif yang berpijak pada peningkatan daya saing, dan partisipasi daerah dalam mengupdate informasi data peluang usaha/investasi dan profil proyek unggulan/prioritas masih rendah; **Keenam** terhadap kerjasama internasional untuk mendorong investasi dan melindungi kepentingan nasional dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal, daerah hanya sebatas memfasilitasi dan untuk melakukan kerja sama tersebut bukan kewenangan pemerintah provinsi; **Ketujuh** terhadap perencanaan penanaman modal dan rekomendasi kebijakan yang terintegrasi, kolaboratif dan implementatif dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal pada sektor prioritas, untuk ini DPM-PTSP Provinsi Jambi

harus melakukan sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, karena Rencana Umum Penanaman Modal Daerah (RUPMD) Provinsi Jambi belum ditetapkannya dalam suatu Kebijakan, akan tetapi pedoman dalam penyusunan RUPMD tersebut telah ada yakni Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/ Kota.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Selain pengembangan penanaman modal yang fokus menurut bidang atau sektor unggulan/prioritas daerah, Pemerintah Provinsi Jambi merumuskan strategi dan kebijakan dalam upaya mendorong pemerataan pembangunan ekonomi di masing-masing daerah, melalui penyebaran kegiatan usaha penanaman modal berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jambi.

Berdasarkan telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, permasalahan pelayanan yang dihadapi DPM-PTSP Provinsi Jambi beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan DPM-PTSP Provinsi Jambi berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Visi :				
No.	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya	Masih perlunya sosialisasi terhadap Rencana Umum Tata Ruang Wilayah, utamanya dalam perencanaan pola ruang yang menyangkut	Kemampuan personil (tim teknis) dalam memahami penataan ruang sebagai satu sistem perencanaan tata ruang.	Telah ada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi

		kawasan lindung dan kawasan budi daya. Kriteria menyangkut kawasan dimaksud harus dipahami dan dilaksanakan dalam melakukan pelayanan penanaman modal, khususnya pada saat pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang dilakukan melalui perizinan pemanfaatan ruang.		Tahun 2013-2033.
2.	Kawasan Strategis Provinsi, dengan sentra-sentra kawasan ekonomi potensial	Sebaran Penanaman Modal yang tidak merata hanya terpusat di daerah tertentu.	Pengetahuan dan pemahaman personil (tim teknis) belum memadai, terutama pengetahuan terhadap zonasi yang telah ditentukan dalam rangka pengendalian dan pemanfaatan ruang berdasarkan RTRW Provinsi Jambi	Mendorong upaya persebaran/pemerataan kegiatan usaha penanaman modal berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi sesuai karakteristik prioritas daerah.

Permasalahan layanan DPM-PTSP Provinsi Jambi berdasarkan telaahan rencana tata ruang wilayah sebagaimana tabel diatas diantaranya adalah : investasi yang masuk ke Jambi belum tersebar secara merata di kabupaten/kota dan terbatasnya kemampuan personil dalam mengaplikasikan pelayanan investasi terkait dengan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, menurut sektor unggulan/prioritas daerah yang cocok dengan karakteristik daerah berdasarkan tata ruang provinsi.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan program. Terkait dengan isu lingkungan, program pemanfaatan ruang dari kebijakan pembangunan daerah penataan ruang memiliki dampak negatif terhadap isu strategis degradasi lingkungan. Untuk mengurangi dampak negatif maka dalam pelaksanaan pemberian perizinan sesuai dengan kewenangan Badan Penanaman Modal

Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jambi berpedoman pada ketentuan pemanfaatan pengendalian ruang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jambi, dengan arah kebijakan penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*Green Investment*). Kebijakan Energi Nasional sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 5 Tahun 2006, telah mengamanatkan peningkatan penggunaan energi baru dan terbarukan menjadi lebih dari 80% pada tahun 2025. Energi baru adalah energi yang dihasilkan oleh teknologi baru baik yang berasal dari energi terbarukan maupun energi tak terbarukan, antara lain: hidrogen, *coal bed methane*, batubara yang dicairkan (*liquefied coal*), batubara yang digaskan (*gasified coal*), dan nuklir. Sedangkan Energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumberdaya energi yang secara alamiah tidak akan habis dan dapat berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain: panas bumi, bahan bakar nabati (*biofuel*), aliran air sungai, panas surya, angin, biomassa, biogas, ombak laut, dan suhu kedalaman laut.

Sedangkan jika berdasarkan analisis KLHS beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya, permasalahan pelayanan DPM-PTSP dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.5
Permasalahan Pelayanan DPM-PTSP Provinsi Jambi berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kebijakan pembangunan hendaknya tidak hanya ditekankan pada peningkatan produktivitas, namun harus mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan mempertahankan lahan	Investasi di Provinsi Jambi cenderung masih pada tahap eksploitasi sumber daya alam dan masih kurang mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Minat investasi di sektor sekunder masih kurang	Keinginan pemerintah provinsi dan kab/kota untuk lebih memprioritaskan investasi pada hilirisasi di sector perkebunan dan

	yang berfungsi lindung serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia			pertambahan
2.	Dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi misi perlu disusun program yang saling bersinergis (Cross cutting program) antar berbagai sektor sehingga terwujud keserasian dan keseimbangan pembangunan	Pelaksanaan Urusan Penanaman Modal tidak bisa berdiri sendiri, sangat terkait dengan instansi yang berhubungan dengan penyediaan bahan baku dan instansi yang menangani industri dan lain sebagainya	Tingginya ego sektoral	Adanya dukungan kebijakan pusat dan daerah

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Untuk menentukan isu strategis mana yang paling berpengaruh terhadap pelayanan DPM-PTSP maka perlu dilakukan penentuan skor untuk masing-masing isu strategis tersebut. Skor kriteria untuk penentuan isu-isu strategis ditentukan sebagaimana pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.6
Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

No.	Kriteria	Bobot
1.	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota	20
2.	Merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD	10
3.	Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik	20
4.	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	10
5.	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6.	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25
TOTAL		100

Berdasarkan skor kriteria penentuan isu-isu strategis di atas maka dapat dihitung total skor untuk masing-masing isu strategis yang dihadapi DPM-PTSP sebagaimana pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.7

Nilai Skala Kriteria

No	Isu Strategis	Niai Skala Kriteria Ke-						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Belum optimalnya pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi berbagai kebijakan, baik antar institusi di pusat dan antara pusat dengan daerah	20	10	10	10	10	10	70
2.	Belum tersedianya infrastruktur pendukung seperti pelabuhan laut, jalan tol, kawasan industri/KEK dan lain-lain	20	15	15	20	15	15	100
3.	Banyaknya permasalahan yang dihadapi penanam modal perusahaan PMA/PMDN dalam pelaksanaan kegiatan investasi	15	15	15	10	15	15	85
4.	Masih besarnya jumlah proyek PMA/PMDN dan sudah berproduksi komersial, serta telah habis masa jangka waktu pelaksanaan proyeknya tetapi belum merealisasikan perizinannya dalam bentuk ijin usaha tetap/industri dan atau memperpanjang jadwal waktu kegiatan usahanya	20	15	10	10	15	15	85
5.	Semakin meningkatnya peran faktor sekunder (industri pengolahan) dan tertier (perdagangan dan jasa) dalam perekonomian	10	10	20	10	15	15	80
6.	Masih terkonsentrasinya sebaran investasi di Kab/Kota dan bidang usaha tertentu	20	10	20	10	15	15	90
7.	Masih cukup panjangnya proses perijinan investasi sehingga masih tingginya biaya perijinan investasi dibandingkan dengan negara-negara kompetitor	20	20	20	10	15	15	100
8.	Masih rendahnya kewajiban penanam modal dalam membuat LKPM dibandingkan dengan besarnya jumlah perusahaan PMA/PMDN di Jambi	25	20	10	20	15	15	100
9.	Semakin meningkatnya perkembangan realisasi jumlah investasi dan besaran proyek PMA/PMDN yang berada di Kab/Kota	20	10	20	10	10	20	90

10.	Semakin tingginya kebutuhan publik, masyarakat dan dunia usaha dalam memperoleh data/informasi penanaman modal di Jambi	10	10	20	0	10	10	60
11.	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik dan perencanaan program pembangunan daerah yang sinergis antar pemerintah dan provinsi dengan Kab/Kota	20	15	10	10	10	10	75

Ada 11 (sebelas) buah isu strategis yang dihadapi oleh DPM-PTSP Provinsi Jambi selama kurun waktu Tahun 2016-2021. Untuk menentukan isu strategis mana yang paling berpengaruh terhadap pencapaian visi misi DPM-PTSP serta untuk menunjang RPJMD Provinsi Jambi, Renstra BKPM dan Renstra Kabupaten/Kota maka dilakukan skala untuk masing-masing isu strategis tersebut. Skala kriterianya terdiri dari memiliki pengaruh besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra provinsi/kabupaten/kota memiliki bobot 20; merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD memiliki bobot 10; dampak yang ditimbulkan terhadap publik memiliki bobot 20; memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah memiliki bobot 10; kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani memiliki bobot 10; dan prioritas janji politik yang perlu diwujudkan memiliki bobot 10. Setelah melakukan skala terhadap 11 (sebelas) isu strategis yang dihadapi DPM-PTSP ternyata total jumlah untuk isu strategis nomor 2,7 dan 8 adalah 100 dan merupakan nilai paling besar diantara nilai isu strategis yang lain. Jadi permasalahan yang sangat berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi DPM-PTSP yang akan menunjang pembangunan Jambi, nasional serta Kabupaten/Kota selama kurun waktu tahun 2016 – 2021 adalah belum tersedianya infrastruktur pendukung seperti pelabuhan laut, kawaasn industri/KEK, jalan tol dan lain-lain; masih cukup panjangnya proses perijinan investasi sehingga masih tingginya biaya perijinan investasi dibandingkan dengan negara-negara kompetitor dan masih rendahnya kewajiban

penanam modal dalam membuat LKPM dibandingkan dengan besarnya jumlah perusahaan PMA/PMDN di Jambi.

Tabel 3.8
Rata-rata Skor Isu-isu Strategis

No	Isu-isu Strategis	Total Skor	Rata-rata Skor
1.	Belum optimalnya pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi berbagai kebijakan, baik antar institusi di pusat dan antara pusat dengan daerah	70	6,36
2.	Masih terbatasnya infrastruktur pendukung seperti pelabuhan laut, jalan tol, kawasan industri/KEK dan lain-lain	100	9,09
3.	Banyaknya permasalahan yang dihadapi penanam modal perusahaan PMA/PMDN dalam pelaksanaan kegiatan investasi	85	7,72
4.	Masih besarnya jumlah proyek PMA/PMDN dan sudah berproduksi komersial, serta telah habis masa jangka waktu pelaksanaan proyeknya tetapi belum merealisasikan perijinannya dalam bentuk ijin usaha tetap/industri dan atau memperpanjang jadwal waktu kegiatan usahanya	85	7,72
5.	Semakin meningkatnya peran faktor sekunder (industri pengolahan) dan tertier (perdagangan dan jasa) dalam perekonomian	80	7,27
6.	Masih terkonsentrasinya sebaran investasi di Kab/Kota dan bidang usaha tertentu	90	8,18
7.	Masih cukup panjangnya proses perijinan investasi dibandingkan dengan negara-negara kompetitor	100	9,09
8.	Masih rendahnya kewajiban penanam modal dalam membuat LKPM dibandingkan dengan besarnya jumlah perusahaan PMA/PMDN di Jambi	100	9,09
9.	Semakin meningkatnya perkembangan realisasi jumlah investasi dan besaran proyek PMA/PMDN yang berada di Kab/Kota	90	8,18
10	Semakin tingginya kebutuhan publik, masyarakat dan dunia usaha dalam memperoleh data/informasi penanaman modal di Jambi	60	5,45
11	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik dan perencanaan program pembangunan daerah yang sinergis antar pemerintah dan provinsi dengan Kab/Kota	75	6,82

Deret skor isu-isu strategis, tersebut diantaranya adalah :

- 1) Belum tersedianya infrastruktur pendukung seperti pelabuhan, jalan tol, kawasan industri/KEK sebesar 9,09;
- 2) Masih cukup panjangnya proses perijinan investasi dibandingkan dengan negara-negara kompetitor sebesar 9,09;
- 3) Masih rendahnya kewajiban penanam modal dalam membuat LKPM dibandingkan dengan besarnya jumlah perusahaan PMA/PMDN di Jambi sebesar 9,09;
- 4) Semakin meningkatnya perkembangan realisasi jumlah investasi dan besaran proyek PMA/PMDN yang berada di Kab/Kota sebesar 8,18;
- 5) Masih terkonsentrasinya sebaran investasi di Kab/Kota dan bidang usaha tertentu sebesar 8,18;
- 6) Masih besarnya jumlah proyek PMA/PMDN dan sudah berproduksi komersial, serta telah habis masa jangka waktu pelaksanaan proyeknya tetapi belum merealisasikan perijinannya dalam bentuk ijin usaha tetap/industri dan atau memperpanjang jadwal waktu kegiatan usahanya sebesar 7,72;
- 7) Banyaknya permasalahan yang dihadapi penanam modal perusahaan PMA/PMDN dalam pelaksanaan kegiatan investasi sebesar 7,72;
- 8) Semakin meningkatnya peran faktor sekunder (industri pengolahan) dan tertier (perdagangan dan jasa) dalam perekonomian sebesar 7,27;
- 9) Belum optimalnya tata kelola pemerintahan bidang perencanaan program pembangunan daerah antar pemerintah dan provinsi dengan Kab/Kota sebesar 6,82.
- 10) Belum optimalnya pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi berbagai kebijakan, baik antar institusi di pusat dan antara pusat dengan daerah sebesar 6,36;
- 11) Semakin tingginya kebutuhan publik, masyarakat dan dunia usaha dalam memperoleh data/informasi penanaman modal di Jambi sebesar 5,45 dan

Dari skor isu-isu diatas ternyata, isu yang paling berpengaruh terhadap pencapaian tugas dan fungsi pelayanan DPM-PTSP Provinsi Jambi antara lain adalah :

1. Masih terbatasnya infrastruktur;
2. Waktu proses perizinan yang cukup lama;
3. Rendahnya kesadaran Penanam Modal melaksanakan kewajibannya dalam menyampaikan LKPM;
4. Semakin meningkatnya perkembangan realisasi jumlah investasi dan besaran proyek PMA/PMDN di Provinsi Jambi;
5. Sebaran investasi penanaman Modal yang tidak merata di Kabupaten/Kota dan bidang usaha tertentu.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPM-PTSP Provinsi Jambi

4.1.1 Tujuan

Rincian atas visi dan misi dipaparkan lebih lanjut dalam tujuan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi 2016-2021. Tujuan menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Dengan demikian, berbagai kondisi lingkungan investasi dengan segenap potensi dan permasalahannya ke depan juga menjadi pertimbangan dalam perumusannya. Tujuan mensyaratkan adanya konsistensi dengan tugas dan fungsi, serta sejalandengan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam upaya merealisasikan misi.

Dengan menggunakan visi dan misi sebagai acuan utama, tujuan yang ingin dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi dalam lima tahun kedepan adalah:

1. Iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing;

4.1.2 Sasaran Jangka Menengah DPM-PTSP

DPM-PTSP Provinsi Jambi menetapkan sasaran strategis dari masing-masing tujuan yang ingin dicapai dalam periode 2016-2021, antara lain:

Iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing

Untuk mencapai tujuan tersebut, ada 2 (dua) sasaran strategis, yaitu:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan investasi, yang diukur dengan:
 - a. Indeks kepuasan masyarakat (IKM) atas pelayanan penanaman modal.
2. Meningkatnya realisasi investasi, yang ditandai dengan:
 - a. Pertumbuhan realisasi investasi.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
DPM-PTSP Provinsi Jambi

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target kinerja Sasaran Pada Tahun Ke -					
				1 2016	2 2017	3 2018	4 2019	5 2020	6 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Iklm investasi yang kondusif dan berdaya saing	Meningkatnya kualitas pelayanan Penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing,	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) atas pelayanan penanaman modal.	B	A	A	A	A	A
		Meningkatnya realisasi Investasi	Pertumbuhan realisasi investasi	10%	10 %	11 %	11,5%	11,8%	12 %

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi Provinsi Jambi yang ingin dicapai pada periode Renstra dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan dari misi tersebut adalah :

“Iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing”

4.2 Strategi dan Kebijakan DPM-PTSP Provinsi Jambi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi yang telah merumuskan serta di menjelaskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dan perlu dipertegas dengan upaya atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran dari masing-masing misi tersebut melalui strategi pembangunan investasi yang akan dilaksanakan selama lima tahun hingga tahun 2021. Strategi pembangunan investasi tersebut terdiri dari kebijakan pembangunan, program pembangunan dan kegiatan.

Tantangan dalam mempertahankan kinerja pembangunan investasi Jambi kedepan semakin berat, upaya yang dilakukan melalui peningkatan investasi dan peningkatan daya tarik investasi, oleh sebab itu pembangunan investasi dalam periode 2016-2021 di arahkan pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing;
- b. Mendorong persebaran penanaman Modal serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai. Investasi yang di kembangkan dalam rangka penyelenggaraan demokrasi ekonomi akan di pergunakan sebesar-besarnya untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat;
- c. Menciptakan iklim investasi yang berdayasaing dan meningkatnya realisasi investasi di seluruh wilayah Jambi.

Strategi pembangunan investasi tersebut menurut urusan pemerintahan yang terkait dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi DPM-PTSP Provinsi Jambi.

Tabel 4.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing	Meningkatnya kualitas pelayanan Penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing,	Adanya kepastian hukum terkait investasi dan dunia usaha	Peningkatan kepastian hukum terkait investasi dan dunia usaha serta pemberian insentif/kemudahan PM
		Memberikan kemudahan, kepastian dan transparansi proses perizinan melalui digitalisasi	Digitalisasi perizinan dan non-perizinan serta penyederhanaan prosedur perizinan
		Meningkatkan sarana, prasarana dan aparatur yang kompeten dalam pelaksanaan tugas	Penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia DPM-PTSP Prov. Jambi
		Membuat peta potensi investasi Provinsi Jambi pada sector prioritas dalam rangka peningkatan daya saing	Pemetaan potensi dan Pengemasan potensi investasi wilayah menjadi lebih menarik
	Meningkatnya realisasi investasi	Meningkatkan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan PM	Monitoring, debottlenecking dan fasilitasi penyelesaian masalah serta menyusun laporan perkembangan pelaksanaan PM
		Meningkatkan kualitas promosi investasi yg terpadu dan efektif bagi investor dalam dan LN	Menyiapkan SDM yang handal sebagai marketing officer promosi investasi
		Meningkatkan peran UKM dalam perekonomian daerah melalui kemitraan dengan usaha besar PMA dan PMDN	Peningkatan kemitraan antara UKM dengan Perusahaan besar PMA dan/atau PMDN

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana Program/Kegiatan, serta indikator Kinerja dan pendanaan yang disusun didalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bersifat Indikatif. Dalam hal ini disusun demikian mengingat paradigma pembangunan 5 (lima) Tahunan Tentunya tidak akan berjalan statis, tetapi akan mengalami dinamisasi seiring dengan semakin berkembangnya permasalahan pembangunan. Kondisi demikian membutuhkan beberapa penyesuaian didalam penetapan rencana program, kegiatan, indikator kinerja maupun pendanaan khususnya didalam proses perencanaan pembangunan di Provinsi Jambi yang dalam hal ini adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Jambi.

5.1. Rencana Program dan Kegiatan

Rencana program/kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disusun berdasarkan ketentuan dan aturan yang tertuang didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Lebih dari itu rencana program/kegiatan disusun berdasarkan kewenangan, serta tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berfungsi antara lain sebagai institusi penyelenggara urusan pemerintahan dan pelayanan Umum dibidang Perindustrian dan Perdagangan.

Adapun rencana program/kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

Program Rutin/Penunjang antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik;
 - c. Penyediaan jasa administrasi keuangan;
 - d. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
 - e. Penyediaan Alat tulis Kantor;
 - f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - g. Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor;
 - h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
 - i. Penyediaan makanan dan minuman;
 - j. Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :
 - a. Pengadaan Gedung Kantor;
 - b. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;
 - c. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
 - d. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor;
 - e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;
 - f. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, kegiatan yang dilaksanakan antara lain :
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, kegiatan yang dilaksanakan antara lain :
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Formal.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
 - a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Organisasi Perangkat Daerah;
 - b. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran;
 - c. Monitoring dan Evaluasi program dan Kegiatan OPD.

Program Pilihan/Prioritas antara lain :

1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan investasi di Provinsi Jambi dengan upaya promosi dan meningkatkan kemitraan antara stake holder dengan UMKM yang ada di Provinsi Jambi. Adapun kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

- a. Forum Komunikasi Rencana Umum Penanaman Modal (FKRUPM) Provinsi Jambi;
- b. Pengembangan Potensi Investasi;
- c. Temu Usaha dan Promosi Investasi Dalam Negeri;
- d. Temu Usaha dan Promosi Investasi Luar Negeri;
- e. Pembuatan Profile Peluang Investasi;
- f. Sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan promosi Investasi;
- g. Penyusunan Pemetaan Investasi Provinsi Jambi;
- h. Peningkatan kemitraan strategis untuk mengembangkan investasi Provinsi Jambi;
- i. Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman Modal;
- j. Harmonisasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal;
- k. Matchmaking (kemitraan) Luar Negeri;

2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan Iklim Investasi sehingga Realisasi Investasi di Provinsi Jambi turut meningkat. Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain :

1. Koordinasi pembinaan perizinan Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Jambi;

2. Peningkatan Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
3. Survey Indeks Kepuasan Konsumen;
4. Forum komunikasi penanaman modal;
5. Percepatan penyelesaian pelayanan perizinan;
6. Pembinaan penanaman modal;
7. Mediasi konflik perusahaan PMA/PMDN;
8. Advokasi permasalahan penanaman modal;
9. Pemantauan sinkronisasi dan implementasi perizinan;
10. Monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan;
11. Fasilitasi kebijakan dan pelayanan perizinan.

Indikator dan tolak ukur kinerja Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021 dapat dilihat pada table 5.1 sebagai berikut :

Tabel 5.1 **Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Program dan Kegiatan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021**

No.	Program / Kegiatan	Indikator dan Tolak Ukur Kinerja			
		Capaian Program	Output / Keluaran	Outcome / Hasil	Kelompok Sasaran
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran			
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sda	Jumlah surat keluar pertahun	Kelancaran informasi melalui surat menyurat	Surat menyurat
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	sda	Periode pembayaran rekening listrik, telpon, PAM dan Internet	Kelancaran sarana komunikasi dan penunjang	Listrik, telpon, PAM dan Internet
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Sda	- Jumlah tenaga administrasi keuangan - Periode Pembayaran rekening listrik, telpon, PDAM dan Internet.	Kelancaran pelayanan administrasi keuangan	Pengelola administrasi keuangan
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Sda	Periode pemakaian jasa kebersihan kantor	Terjaganya kebersihan dan kenyamanan kantor	Peralatan, pelengkapan dan petugas kebersihan
5	Penyediaan Alat Tulis kantor	Sda	- Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia - Jumlah jenis ATK	Kelancaran kegiatan organisasi	Alat tulis kantor
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sda	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Kelancaran kegiatan organisasi	Barang cetakan dan penggandaan
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sda	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor	Kelancaran sarana penerangan bangunan kantor	Alat listrik dan penerangan bangunan kantor
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Sda	- Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan pengetahuan dan wawasan aparatur	Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Sda	- Periode penyediaan makanan dan minuman - Jumlah peserta rapat/pertemuan	Penunjang kelancaran rapat/pertemuan	Peserta rapat
10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Sda	- Frekwensi rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti. - Jumlah Aparatur yang mengikuti rapat-rapat koordinasi dan konsultasi.	Terjalannya sinergisitas dan sinkronisasi tugas dengan pihak terkait	Instansi terkait, stakeholder, aparatur DPM-PTSP

2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai bagi aparatur			
	1	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Sda	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional	Kelancaran kegiatan organisasi	Kendaraan dinas/operasional roda 2 dan 4
	2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Sda	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	Kelancaran kegiatan organisasi	Peralatan gedung kantor
	3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Sda	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	Kelancaran kegiatan organisasi	Petugas keamanan, asset dan lingkungan kantor
	4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Sda	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Kelancaran kegiatan organisasi	Kendaraan dinas / operasional
	5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor	Sda	Jumlah pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Kelancaran kegiatan organisasi	Peralatan elektronika dan mesin
	6	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Sda	Jumlah rehab dan penambahan gedung kantor	Berkurangnya kerusakan dan penambahan gedung kantor	Peralatan dan perlengkapan gedung kantor
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase peningkatan kinerja dan disiplin aparatur			
	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Sda	Jumlah pengadaan pakaian dinas harian dan perlengkapannya	Peningkatan penampilan dan motivasi kerja aparatur	Aparatur DPM-PTSP
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur yang berkualitas dibidangnya			
	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Sda	Jumlah Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis yang diikuti	Meningkatnya wawasan dan pengetahuan aparatur	Aparatur DPM-PTSP
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Persentase Nilai SAKIP			
	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Sda	- Jumlah Laporan Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan	Ketersediaan laporan capaian kinerja program dan kegiatan	Dokumen dan Laporan capaian kinerja
	2	Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran	Sda	- Jumlah dokumen perencanaan program, kegiatan dan anggaran OPD	Terwujudnya perencanaan yang berkelanjutan dan selaras	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran DPM-PTSP

	3	Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan SKPD	Sda	- Jumlah Laporan Kinerja Perangkat Daerah dan Laporan Keuangan	Ketersediaan laporan Perangkat Daerah dan Keuangan	Dokumen dan Laporan Kinerja dan Keuangan.
6.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		Persentase rencana investasi di Provinsi Jambi			
	1	Forum komunikasi Rencana Umum Penanaman Modal (FKRUPM)	Sda	Rapat RUPM Kab/Kota	Tersusunnya Kebijakan terkait penanaman modal di Provinsi Jambi	DPM-PTSP Kab/Kota se Provinsi Jambi
	2	Temu Usaha dan Promosi Investasi Dalam Negeri	Sda	Jumlah Promosi investasi dan temu usaha dalam negeri yang diikuti	Meningkatnya daya tarik Investasi Dalam Negeri di Provinsi Jambi	Potensi Investasi dan Peluang Investasi Provinsi Jambi
	3	Temu Usaha dan Promosi Investasi Luar Negeri	Sda	Jumlah Promosi investasi dan temu usaha luar negeri yang diikuti.	Meningkatnya daya tarik investasi Luar Negeri di Provinsi Jambi	Potensi investasi dan Peluang Investasi Provinsi Jambi
	4	Peningkatan kerjasama strategis (kemitraan) untuk pengembangan Investasi Provinsi Jambi	Sda	Jumlah peserta yang dimitrakan	Peningkatan mutu penyelenggaraan usaha Mikro Kecil dan Menengah	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
	5	Penyusunan Pemetaan investasi Provinsi Jambi	Sda	Jumlah Dokumen Pemetaan Investasi Provinsi Jambi	Tersusunnya peta potensi dan peluang investasi di Provinsi Jambi	Potensi Investasi dan Peluang Investasi Provinsi Jambi
	6	Pengembangan Potensi Investasi	Sda	Jumlah Komoditi Pra FS	Tersusunnya data dan informasi potensi investasi di Provinsi Jambi	Potensi dan peluang investasi provinsi Jambi.
	7	Pembuatan Profile Peluang Investasi	Sda	Jumlah video Profil peluang investasi	Ketersediaan video profil peluang investasi di Provinsi Jambi	Komoditi Investasi di Provinsi Jambi
	8	Sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan promosi investasi	Sda	Jumlah Dokumen Perencanaan	Tersusunnya perencanaan dan pelaksanaan promosi investasi	Rencana Investasi dan Promosi Investasi
	9	Peningkata koordinasi dan kerjasama dibidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	Sda	Jumlah Rapat koordinasi dan kerjasama di Bidang Penanaman Modal.	Terjalannya sinergi antara Instansi Pemerintah dan Dunia usaha dibidang penanaman modal	Organisasi Perangkat daerah dan pengusaha
	10	Harmonisasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	Sda	Jumlah Daerah yang telah memiliki RUPM	Tersusunnya Kebijakan terkait penanaman modal	DPM-PTSP Kab/Kota se Provinsi Jambi

					di Provinsi Jambi	
7.	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi		Persentase Pertumbuhan Investasi			
	1	Koordinasi pembinaan perizinan PM dan PTSP di Provinsi Jambi	Sda	Jumlah Rencana tindak lanjut yang dihasilkan	Meningkatnya mutu pelayanan PTSP Provinsi Jambi	Aparatur DPM-PTSP
	2	Percepatan penyelesaian pelayanan perizinan	Sda	Jumlah izin dan Non izin yang diterbitkan	Meningkatnya mutu pelayanan PTSP Provinsi Jambi	Izin dan Non Perizinan
	3	Survey Indeks Kepuasan Konsumen	Sda	Nilai Kepuasan konsumen terhadap Pelayanan Penanaman Modal	Meningkatnya mutu pelayanan PTSP Provinsi Jambi	Konsumen DPM-PTSP
	4	Advokasi Permasalahan Penanaman Modal.	Sda	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Kasus/Permasalahan/pengaduan - Jumlah peserta advokasi permasalahan peeriziinan 	Terciptanya Iklim Penanaman Modal yang kondusif	Kasus Penanaman Modal
	5	Forum komunikasi Penanaman Modal	Sda	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah perusahaan yang mengikuti forum - Jumlah perusahaan green investment 	Terciptanya kesamaan persepsi dan kelancaran komunikasi didalam penanaman modal	Aparat dan Pengusaha PMA/PMDN, dan Stake Holder
	6	Peningkatan Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal	Sda	Jumlah Perusahaan PMDN yang diawasi	Terkendalinya pelaksanaan Penanaman Modal	Perusahaan PMDN di Provinsi Jambi
	7	Pembinaan Penanaman Modal	Sda	Jumlah Perusahaan yang dibina	Meningkatnya kesadaran Perusahaan tentang Hak dan Kewajibannya	Perusahaan PMA/PMDN, dan Aparatur
	8	Bimbingan dan sosialisasi ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal	Sda	Jumlah Perusahaan dan Aparatur yang mengikuti BinteK/Sosialisasi Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Perusahaan PMA/PMDN dan aparat DPMPPTSP
	9	Konsolidasi data perkembangan Penanaman Modal	Sda	Data Perkembangan Penanaman Modal	Terupdatanya data perkembangan Penanaman Modal	Data Penanaman Modal (LKPM)

10	Forum Mediasi Konflik Perusahaan PMA/PMDA	Sda	Jumlah forum mediasi konflik perusahaan	Terciptanya iklim investasi yang kondusif	Perusahaan PMA/PMDN yang berkonflik
11	Pemantauan Sinkronisasi dan Implementasi Perizinan	Sda	Periode Pemantauan sinkronisasi dan implementasi perizinan	Terlaksananya perizinan yang mudah, transparan dan akuntabel	Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan.
12	Fasilitasi Penyusunan Kebijakan Perizinan	sda	Jumlah deregulasi perizinan yang diterbitkan	Terciptanya iklim investasi yang kondusif	SOP dan Peraturan Perizinan

5.2. Indikator Kinerja dan Pendanaan

Indikator kinerja dan pendanaan Organisasi Perangkat Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi disusun dengan memperhatikan indikator dan pendanaan yang telah dirumuskan didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Provinsi Jambi, Perumusah Indikator Kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi dilakukan dengan mempertimbangkan pada penentuan dan perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dalam hal ini meliputi 2 (dua) Komponen Utama, yaitu :

1. Unsur Perencanaan;
2. Unsur Pengendalian.

Kelompok sasaran program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021 sebagian besar berada di Wilayah Provinsi Jambi sedangkan Indikatif alokasi anggaran dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021 bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi sebagai Rp..... dengan perincian sebagaimana pada tabel 5.2 berikut ini :

Tabel 5.2 Lokasi pelaksanaan dan Pendanaan Indikatif Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021

NO.	PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp. 000)						TOTAL ALOKASI Rp. (000)	LOKASI PELAKSANAAN
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.300.000	1.434.000	1.577.400	1.360.000	1.496.000	1.645.600	8.813.000	Provinsi Jambi
2	Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	2.800.000	1.050.000	1.155.000	1.535.000	1.688.500	1.857.350	10.085.850	Provinsi Jambi
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	33.800	38.880	42.768	42.500	46.750	51.425	256.123	Provinsi Jambi
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	123.500	106.000	116.600	80.000	88.000	96.800	610.900	Provinsi Jambi
5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	210.000	251.000	276.100	550.000	605.000	665.500	2.557.600	Provinsi Jambi
6	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	1.320.000	1.668.000	1.834.800	3.350.000	3.685.000	4.053.500	15.911.300	Provinsi Jambi
7	Peningkatan Ikim Investasi dan Realisasi Investasi	482.000	1.265.000	1.391.500	200.000	220.000	242.000	3.800.500	Provinsi Jambi
Jumlah		6.269.300	5.812.880	6.394.168	7.117.500	7.829.250	8.612.175	42.035.273	

Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2016 – 2021 dapat dilihat pada tabel 5.3 dibawah ini :

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator Keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang - bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standard pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*)

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrument pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Pada sektor publik, sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematik tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

6.1. Tujuan dan Sasaran RPJMD

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu termasuk dalam misi ke-1, yaitu **“Meningkatkan tata kelola Pemerintahan Daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik”** dan Misi ke-4, yaitu **“meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan Ilmu Pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan “**. Adapun tujuan yang hendak dicapai adalah meningkatkan daya saing daerah berbasis IPTEKIN. Dengan sasaran yaitu Perubahan struktur ekonomi yang mampu memberikan nilai Tambah.

6.1. Tujuan dan Sasaran RPJMD

Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mengacu pada Sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Lima Tahun Mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini juga berhubungan dengan arah kebijakan dan kebijakan umum dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 yang diamanatkan secara khusus kepada DPMPTSP Provinsi Jambi.

Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Terdiri dari :

Urusan Penanaman Modal :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan Penanaman Modal;
dan
2. Persentase Pertumbuhan Investasi.

Rincian indikator sebagaimana tersebut diatas disajikan sebagaimana pada table 6.1 Sebagai berikut :

Tabel 6.1
INDIKATOR KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2015)	Target capaian setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2021)	
			2016	2017	2018	2019	2020		2021
Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	B	B	A	A	A	A	A	A
2	Pertumbuhan Realisasi Investasi	9 %	10 %	10%	11 %	11,5 %	11,8%	12%	12%

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) DPM-PTSP Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, kebijakan serta program dan kegiatan dengan indikator kinerja masing-masing misi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Kerja (Renja) organisasi, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dengan tujuan untuk mewujudkan Investasi Yang Tumbuh dan Berkembang Secara Berkelanjutan Menuju Jambi Tuntas 2021 khususnya, serta bertujuan untuk tercapainya Provinsi Jambi yang Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil dan Sejahtera pada umumnya. Misi Provinsi Jambi yang harus dicapai melalui pelaksanaan kegiatan DPM-PTSP Provinsi Jambi adalah misi pertama, dengan fokus pada peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik serta misi keempat Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan Ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan, yang merupakan keputusantujuan bersama atau *common goals*. Selanjutnya dijelaskan pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra DPM-PTSP Provinsi Jambi Tahun 2016-2021, yang bersumber dari RPJMD Provinsi Jambi tahun 2016-2021 yang memuat Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan yang diselaraskan dengan kebutuhan DPM-PTSP Provinsi Jambi.

7.1 Pedoman Transisi

Masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi periode 2016-2021 dilantik pada bulan Februari Tahun 2016 dan akan berakhir pada bulan Februari Tahun 2021. Dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008, Pasal 15, ayat (2) bahwa Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan

setelah kepala daerah dilantik. Dalam upaya mengantisipasi kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada akhir jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi untuk masa bakti 2016-2021 atau setelah Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi terpilih masa bakti 2021-2026, dan sebelum RPJMD 2021-2026 ditetapkan, maka dokumen RPJMD 2016-2021 tetap berlaku sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sah.

Dalam upaya mengantisipasi kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada akhir jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi untuk masa bakti 2016-2021, maka dengan mengacu Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 dapat disusun rancangan program indikatif satu tahun ke depan bila diperlukan.

Rencana Strategis DPM-PTSP Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 akan menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan sampai dengan tahun 2021. Sedangkan untuk perencanaan pembangunan tahun 2016 menggunakan RPJM Daerah transisi tahun 2010-2015 yang memuat program pembangunan transisi untuk memayungi perencanaan tahun 2016 sebelum disusunnya RPJM Daerah Provinsi Jambi tahun 2016-2021. Program tersebut tetap mengacu pada program prioritas sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2011 tentang RPJM Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010-2015, serta mengacu pada Renstra DPM-PTSP Provinsi Jambi untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2016.

7.2 Kaidah Pelaksanaan

Penyusunan Rencana Strategis DPM-PTSP Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 dengan mengacu dan berpedoman pada RPJM Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021, untuk itu baik RPJMD Provinsi Jambi ataupun Renstra DPM-PTSP Provinsi Jambi merupakan pedoman bagi organisasi di setiap unit kerja DPM-PTSP Provinsi Jambi dalam menyusun Renja dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) DPM-PTSP Provinsi Jambi dan perencanaan penganggaran.

Renstra DPM-PTSP Provinsi Jambi 2016-2021 selanjutnya menjadi acuan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan RKT untuk tahun 2017, tahun 2018, tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Strategis DPM-PTSP Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. DPM-PTSP Provinsi Jambi termasuk setiap unit kerja di dalamnya, sesuai struktur Perangkat Daerah (PD), berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPJM Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 dan kegiatan yang ada di dalam Renstra DPM-PTSP Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 dengan sebaik-baiknya yang didukung oleh instansi vertikal yang ada di wilayah Provinsi Jambi, pemerintah Kab/Kota, masyarakat dan dunia usaha;
2. Kepala Badan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan organisasi DPM-PTSP Provinsi Jambi berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan Rencana Kerja sesuai dengan Renstra DPM-PTSP Provinsi Jambi dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan aparatur yang ada;
3. Sekretaris, berkewajiban untuk mengkoordinasikan pelaksanaan Rencana Kerja yang ada dalam Renstra DPM-PTSP Provinsi Jambi Tahun 2016-2021;
4. Setiap unit kerja di lingkungan DPM-PTSP Provinsi Jambi, dalam hal ini Kepala Bidang dan Sekretaris berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang merupakan penjabaran dari Renstra DPM-PTSP Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 untuk menjamin konsistensi dan kontinuitas program, kegiatan serta pendanaan dan disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya di setiap unit kerja dengan memprioritaskan kegiatan unggulan/utama yang merupakan tujuan bersama;
5. Untuk merealisasikan RPJM Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 dan Renstra DPM-PTSP Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 yang penuh tantangan dan dinamika pembangunan, maka digunakan 5 (lima) prinsip utama yaitu :

- a) Prinsip Perencanaan Kegiatan, mengacu pada prinsip perencanaan yang cerdas (*smart planning*), yaitu kegiatan terpilih harus diyakini argumentatif dan memiliki kekhususan (spesifik), terukur (*measurable*), ketercapaian (*achievable*), ketersediaan sumber daya (*resources availability*) dan waktu (*time*). Pemilihan kegiatan melalui arah fokus pembangunan yang didasarkan pada *Common Goal* tahunan Provinsi Jambi merujuk pada rencana capaian Provinsi Jambi tahun 2021 berdasarkan bidang pada setiap misi pembangunan. *Common goals* merupakan tujuan bersama yang pencapaiannya membutuhkan sinergitas lintas perangkat daerah, antar tingkatan pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat. *Common goals* dapat disesuaikan dengan kebutuhan target tahunan;
- b) Prinsip Administrasi Perencanaan, yaitu menggunakan *Shewhart Cycle* yang dikenal dengan siklus PDCA dengan tahapan rencanakan (*plan*), kerjakan apa yang telah direncanakan (*do*), periksa atau monitor pelaksanaan (*check*) dan aksi tindak lanjut (*action*). Untuk memudahkan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan program dan kegiatan pada level Perangkat daerah tingkat provinsi maupun tingkat Kab/Kota serta Kementrian dan Lembaga Pemerintah, maka digunakan pembagian peran Perangkat Daerah Provinsi untuk melaksanakan RPJMD berdasarkan misi pembangunan dengan membagi peran SKPD Provinsi setiap bidang pada setiap misi pembangunan Provinsi Jambi.
- Kelompok SKPD dibagi 3 (tiga), yaitu :
- i. SKPD Utama;
 - ii. SKPD Mitra Utama;
 - iii. SKPD Pendukung, yang terbagi menjadi 2 kelompok yaitu :
 - SKPD Pendukung atas hal yang bersifat umum;
 - SKPD Pendukung untuk penjaminan mutu dan akuntabilitas;
- c) Prinsip Pelaksanaan Program dan Kegiatan, menggunakan prinsip akuntabilitas yang memiliki 3 (tiga) aspek yaitu :

- i. Taat dan sesuai aturan;
 - ii. Sesuai dengan norma profesionalisme;
 - iii. Berorientasi pada hasil yang berkualitas;
 - d) Prinsip Dukungan Kebijakan Keuangan, yang mengikuti kebutuhan program terpilih;
 - e) Prinsip Pengendalian, untuk sukses pelaksanaan kegiatan dengan memerankan :
 - i. *Desk Monitoring* dan evaluasi implementasi program untuk pengendalian kualitas implementasi kegiatan, ketaatan waktu dan *output*;
 - ii. *Desk* akuntabilitas untuk pendampingan dan pengendalian ketaatan terhadap aturan dan disiplin anggaran;
6. Menyusun kesepakatan bersama (MoU) untuk bidang-bidang tertentu antar pemerintah provinsi dengan pemerintah Kab/Kota;
7. Evaluasi tahunan terhadap pelaksanaan RKT dilakukan pada akhir tahun terhadap indikator kinerja misi, program dengan data yang diperoleh dari Kab/Kota untuk mengukur tingkat keberhasilan perwujudan visi dan misi dalam kerangka *clean government and good governance* (dunia usaha, masyarakat dan pemerintahan). Selanjutnya evaluasi kinerja DPM-PTSP Provinsi Jambi akan dinilai oleh Bappeda Provinsi Jambi untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam pelaksanaan RPJM Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021;
8. Selanjutnya evaluasi kinerja tersebut sebagai pedoman bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DPM-PTSP Provinsi Jambi, penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala DPM-PTSP Provinsi Jambi kepada Gubernur Jambi, dan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Perangkat Daerah (LPPD) DPM-PTSP Provinsi Jambi. Laporan-laporan tersebut merupakan pertanggungjawaban Kepala DPM-PTSP Provinsi Jambi kepada Gubernur atas pelaksanaan penyelenggaraan keberadaan DPM-PTSP Provinsi Jambi;
9. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DPM-PTSP Provinsi Jambi selanjutnya akan diperiksa, di evaluasi dan dinilai

bersama-sama oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan (BPKP) Provinsi Jambi dan Inspektorat Provinsi Jambi;

Demikian Rencana Strategis DPM-PTSP Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 selama kurun waktu 5 tahun yang diselaraskan dengan Rencana Strategis Pembangunan Provinsi Jambi yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021. Terlaksananya penyusunan Renstra DPM-PTSP Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 akan sangat ditentukan oleh partisipasi seluruh aparatur dalam melaksanakan program dan kegiatan setiap tahunnya. Tercapainya keberhasilan juga sangat ditentukan oleh dukungan berbagai pihak, kebijakan pimpinan di tingkat provinsi dan tersedianya anggaran yang memadai, baik anggaran belanja administrasi umum dan ataupun anggaran belanja operasional dari beberapa program dan berbagai jenis kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra DPM-PTSP Provinsi Jambi Tahun 2016-2021.

Jambi, Oktober 2018
Kepala,

IMRON ROSYADI, S.Sos.M.Si
Pembina Utama Muda
Nip.19710510 199703 1 008